



P U T U S A N

Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara:

ELLICE SIMANGUNSONG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Tempat tinggal di Jln Sultan N0.36 RT. 12. RW. 03 Kelurahan Kampung Dagang Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Sebagai **PENGGUGAT** ;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :

1. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.
2. Ungkap Doras Pakpahan, S.H.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada *KANTOR HUKUM Law Office Dr.Riadi A.Rahmad & Partners* beralamat, Jalan Pepaya No.38 Lt II Kecamatan Sukajadi Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 008/SK-RAR/II/2023 tertanggal 24 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Berkedudukan Jalan Indragiri Nomor 2 Pematang Reba, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :

1. Muhammad Akbar, S.H., M.H, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Segketa.
2. Maiyusriadi, S.H., Jabatan Penata Pertanahan Pertama.
3. Azwarudin, S.H., Jabatan Analis Hukum Pertanahan.

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu berkedudukan di Jalan Indragiri No.2 Pematang Reba, berdasarkan

Halaman 1 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Nomor: MP.01.02/281-14.02/II/2023 tertanggal 9 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. BONAR SITINJAK, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Bertempat tinggal di Perumahan Pratama Griya Makmur RT. 001 RW. 008 Jalan Raya Pematang Reba-Rengat, Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa :

1. Suroto, S.H.
2. Joko Prasetyo, S.H.
3. Lusia Fentimora, S.H., M.H.
4. Sunan Ali Harahap, S.H., M.H.
5. Terry Dwiseptiawan, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang b erkantor di **SUROTO & REKAN**, Jalan Balam Nomor 27 D, Sukajadi, Pekanbaru. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 20 23, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:5/PEN-DIS/2023/PTUN.PBR, tanggal 2 Februari 2023, tentang Lolos Dismissal;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 5/PEN-MH/2023/PTUN.PBR, tanggal 2 Februari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

3.-----
Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 5/SK-PPJS/2023/PTUN.PBR Tanggal 2 Februari 2023 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

4.-----
Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 5/PEN-PP/2023/PTUN.PBR Tanggal 2 Februari 2023 Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



5.-----

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 5/PEN-HS/2023/PTUN.PBR
Tanggal 8 Maret 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;

6.-----

Putusan Sela Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR tanggal 28 Maret 2023;

7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang
berperkara di persidangan.

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara elektronik tertanggal 1 Februari 2023 yang diterima dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 1 Februari 2023 dengan register perkara Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR, dan telah diperbaiki melalui pemeriksaan persiapan tanggal 8 Maret 2023, serta diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-court*) pada tanggal 15 Maret 2023;

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah :

Objek Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : **01786** / Desa Talang Jerinjing, tertanggal 11 Agustus Tahun 2017, Surat ukur Nomor : 00529/Talang Jerinjing/2017 Tanggal 11 Juli 2017 seluas 16.580 M2 atas nama BONAR SITINJAK.

Bahwa objek gugatan telah memenuhi Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

1. Konkret, objek gugatan tidak abstrak (berwujud mengenai tanda bukti hak) dan jelas diterbitkan atas nama BONAR SITINJAK sebagaimana yang dimaksud dalam objek gugatan a-quo, berdasarkan hal tersebut objek gugatan telah memenuhi unsur konkret;
2. Individual, artinya keputusan tata usaha Negara tersebut tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, jelas dalam hal ini yang dituju oleh

Halaman 3 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



keputusan Tergugat adalah BONAR SITINJAK, berdasarkan hal tersebut objek gugatan a-quo telah memenuhi unsur individual;

3. Final, artinya sudah defenitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan, berdasarkan hal tersebut objek gugatan a-quo telah definitif (tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain), sehingga memenuhi unsur final.

II. KEWENANGAN PENGADILAN

Bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara didasarkan atas ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Meliter, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Agung;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";
3. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama";
4. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "Gugatan Tata Usaha Negara diajukan kepada

Halaman 4 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan tergugat”;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Berdasarkan uraian diatas dan objek gugatan, Tergugat berkedudukan di Jalan Indragiri Nomor. 2 Pematang Reba, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dengan demikian tempat kedudukan Tergugat merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili objek gugatan perkara a-quo.

III. TENGGANG WAKTU

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 1 dan 2 “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif” yang menyebutkan :

- 1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterlma oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya adminlstratif.
- 2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.

Halaman 5 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



Bahwa in casu objek gugatan Penggugat ketahui pertama kali pada tanggal 14 November 2022 di Ruang Riksa Polda Riau dan kemudian Penggugat melakukan Upaya Administratif berupa surat keberatan terhadap terbitnya objek sengketa kepada Tergugat pada tanggal 18 November 2022, akan tetapi tidak ada jawaban dari Tergugat dalam waktu 10 hari sejak keberatan diterima tanggal 18 November 2022;

3) berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara yuridis formil gugatan aquo yang didaftarkan pada tanggal 01 Februari 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Upaya Adminisitratif selesai dilakukan Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah, Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif diatas.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa dengan diterbitkannya objek gugatan dalam perkara a-quo, maka menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU 9/2004), menyatakan: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Pemerintahan dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Pemerintahan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".

Halaman 6 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



Bahwa akibat keluarnya objek gugatan a-quo, mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat karena objek gugatan a-quo yang diterbitkan oleh Tergugat pada lokasi sebelah Utara (Sempadan sebelah Utara) adalah tanah milik Penggugat, namun pada isi objek gugatan a-quo khususnya pada Sketsa Gambar/Peta tanah sebelah utara tertulis nama LUSTIANI.

2. Bahwa akibat diterbitkannya objek gugatan a-quo oleh Tergugat mengakibatkan Penggugat dilaporkan oleh Bonar Sitinjak di POLDA RIAU berdasarkan Laporan Kepolisian Nomor : LP/440/IX/2019/SPKT/RIAU, yang mana ternyata penyebab menjadi dasar dilaporkannya Penggugat di POLDA RIAU karena digunakannya objek gugatan a-quo oleh BONAR SITINJAK (*pemegang objek gugatan a-quo yang diterbitkan Tergugat*) menjadi bukti untuk melaporkan Penggugat atas tindak pidana pemalsuan surat tanah. Sehingga sampai dengan gugatan ini Penggugat ajukan status Laporan tersebut di atas masih berjalan di POLDA RIAU.

V. POSITA / DASAR & ALASAN GUGATAN

A. Riwayat Penguasaan Tanah

1. Bahwa penggugat adalah pemilik dari sebidang tanah seluas \pm 6 Ha (enam hektar) yang terletak di RT.02/RW.01 Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Provinsi Riau, yang mana tanah tersebut Penggugat peroleh dengan membeli secara angsur dari pemilik sebelumnya yakni Sdr. LAMBAU sejak Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2005;
2. Bahwa dasar kepemilikan tanah Penggugat yang tersebut pada poin 1 di atas adalah Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal 14 Maret 2005 dan alas hak kepemilikan tanah setingkat Surat Keterangan Tanah (SKT) sebanyak 3 (tiga) surat atas nama Lambau yang diterbitkan oleh BATIN (kepala suku/adat) Talang Mamak;

Halaman 7 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



3. Bahwa adapun batas-batas tanah milik Penggugat seluas \pm 6 Ha (enam hektar) tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- Surat Pernyataan sebidang Tanah Pertama

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sunggak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sikai
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lambau
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kanal

- Surat Pernyataan sebidang Tanah Kedua

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sunggak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sikai
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lambau
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kanal

- Surat Pernyataan sebidang Tanah Ketiga

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sunggak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sikai
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lambau
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kanal

4. Bahwa pada tahun 2012 telah terjadi sengketa kepemilikan hak terhadap Tanah milik Penggugat tersebut di atas seluas \pm 5 Ha (lima hektar) di Pengadilan Negeri Rengat antara ELICE SIMANGUNSONG (Penggugat) dengan BONAR SITINJAK, LUSTIANI, HANDSOME dan LINA;

5. Bahwa sengketa kepemilikan hak terhadap Tanah milik Penggugat seluas \pm 5 Ha (lima hektar) antara ELICE SIMANGUNSONG (Penggugat) dengan BONAR SITINJAK, LUSTIANI, HANDSOME dan LINA, telah sampai ke tahap upaya hukum Peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh pihak BONAR SITINJAK, LUSTIANI, HANDSOME, LINA dan telah putus pada tahun 2018;

6. Bahwa adapun Putusan perkara sengketa kepemilikan hak terhadap Tanah milik Penggugat seluas \pm 5 Ha (lima hektar) antara ELICE SIMANGUNSONG (Penggugat) dengan BONAR SITINJAK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUSTIANI, HANDSOME dan LINA dimulai dari Pengadilan Negeri sampai ke tingkat Mahkamah Agung adalah sebagai berikut :

1) Putusan Pengadilan Negeri Rengat No. 11/Pdt.G/2013/PN.Rgt, tertanggal 30 Januari 2014 dengan Amar Putusan :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 921.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

2) Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 123/Pdt/2014/PT.Pbr, tertanggal 08 Desember 2014 dengan Amar Putusan :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Pembanding semua Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor **11/Pdt.G/203PN.Rgt tertanggal 30 Januari 2014** yang dimohonkan banding tersebut dan ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian ;

Halaman 9 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



- Menyatakan Para Terbanding semua Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai tanah sengketa seluas \pm 5 Ha (lima hektar) yang terletak di RT.02 RW.01 Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu ;
- Menyatakan Surat Keterangan Tanah atas tanah sengketa seluas \pm 5 Ha (lima hektar) yang terletak di RT.02 RW.01 Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana dimaksud dalam bukti P.1, P.2, P.3 dan P4 adalah Sah ;
- Menyatakan Pembanding/Penggugat adalah Pemilik tanah sengketa seluas \pm 5 Ha (lima hektar) yang terletak di RT.02 RW.01 Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu ;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa seluas \pm 5Ha (lima hektar) yang terletak di RT.02 RW.01 Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dalam keadaan kosong ;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini ;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng.

3) Putusan Mahkamah Agung RI No. 2423.K/Pdt/2015,
tertanggal 30 Desember 2015 dengan Amar Putusan :

MENGADILI :

Halaman 10 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



1. *Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. BONAR SITINJAK, 2. LUSTIANI, 3. HANDSOME, 4. LINA tersebut;*
2. *Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).*

4) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 59 PK/Pdt/2018, tertanggal 27 Maret 2018 dengan Amar Putusan;

MENGADILI :

1. *Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. BONAR SITINJAK, 2. LUSTIANI, 3. HANDSOME, 4. LINA tersebut;*
 2. *Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Peninjauan Kembali sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).*
7. Bahwa kemudian pada tanggal 19 September 2018 Sdr. BONAR SITINJAK, LUSTIANI, HANDSOME dan LINA mendaftarkan gugatan Perlawanan di Pengadilan Negeri Rengat terhadap eksekusi yang diajukan oleh Penggugat atas perkara yang telah dimenangkan Penggugat yang tersebut pada poin 6 (enam) dan terhadap eksekusi tersebut akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Rengat;
8. Bahwa adapun Putusan atas gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Sdr. BONAR SITINJAK, LUSTIANI, HANDSOME dan LINA di Pengadilan Negeri Rengat dari Tingkat Pertama sampai ke Tingkat Banding adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



- 1) **Putusan Pengadilan Negeri Rengat No. 27/Pdt.Plw/2019/PN.Rgt**, tertanggal 19 Februari 2019 dengan Amar Putusan :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi dari Terlawan;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan para Pelawan adalah para Pelawan yang tidak benar;
- Menyatakan perlawanan dari para Pelawan tidak dapat diterima (niet ontvankeijk verklaard);
- Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.174.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

- 2) **Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 85/Pdt/2019/PT.PBR**, tertanggal 25 Juli 2019 dengan Amar Putusan:

MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding yang diajukan oleh para pembanding semula para pelawan tersebut;
- menguatkan putusan Negeri Rengat No. 27/Pdt.Plw/2019/PN.Rgt, tertanggal 19 Februari 2019, yang dimohonkan banding tersebut
- Menghukum para pembanding semula para pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat sejumlah peradilan ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

9. Bahwa pada **tahun 2017** tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata Sdr. BONAR SITINJAK telah mengajukan peningkatan hak kepemilikan tanah di KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01786 / Desa Talang Jerinjing, tertanggal 11 Agustus Tahun

Halaman 12 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, Surat ukur Nomor : 00529/Talang Jerinjing/2017 Tanggal 11 Juli 2017 seluas 16.580 M2 atas nama BONAR SITINJAK yang dikeluarkan oleh KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU (Tergugat);

10. Bahwa adapun Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01786 / Desa Talang Jerinjing, tertanggal 11 Agustus Tahun 2017, Surat ukur Nomor : 00529/Talang Jerinjing/2017 Tanggal 11 Juli 2017 seluas 16.580 M2 atas nama BONAR SITINJAK yang dikeluarkan oleh KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU telah digunakan oleh Sdr. BONAR SITINJAK untuk melaporkan Penggugat di POLDA RIAU atas tindak pidana pemalsuan serta menggunakan surat palsu;
11. Bahwa Penggugat sebagai pemilik atas tanah seluas \pm 6 Ha (enam hektar) yang terletak di RT.02/RW.01 Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Provinsi Riau berdasarkan **Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 59 PK/Pdt/2018**, tertanggal 27 Maret 2018 Jo **Putusan Mahkamah Agung RI No. 2423.K/Pdt/2015**, tertanggal 30 Desember 2015 Jo **Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 123/Pdt/2014/PT.Pbr**, tertanggal 08 Desember 2014 Jo **Putusan Pengadilan Negeri Rengat No. 11/Pdt.G/2013/PN.Rgt**, tertanggal 30 Januari 2014, tidak pernah sama sekali mengetahui atau diberitahukan ataupun mendapat panggilan atas pengurusan peningkatan hak atas tanah yang diajukan Sdr. BONAR SITINJAK oleh KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU serta aparat Pemerintahan setempat (Lurah beserta jajarannya);
12. Bahwa sepengetahuan Penggugat Sdr. BONAR SITINJAK pada saat mengajukan Bukti Surat dalam agenda pembuktian terhadap Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Sdr. BONAR SITINJAK di Pengadilan Negeri Rengat yang tersebut pada point 8 (delapan) pada Putusan Pengadilan Negeri Rengat No. 27/Pdt.Plw/2019/PN.Rgt, tertanggal 19 Februari 2019 halaman 18

Halaman 13 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 6 (enam) jelas yang diajukan adalah **Surat Pernyataan Sebidang Tanah No. Reg. Camat : /SP/593.31/2014 atas nama B. Sitinjak**;

12. Bahwa atas tindakan Sdr. BONAR SITINJAK yang melaporkan Penggugat di POLDA RIAU atas tindak pidana pemalsuan serta menggunakan surat palsu, kemudian pada Bulan November 2022 Penggugat mendatangi POLDA RIAU (khususnya unit yang menangani perkara tersebut) untuk mempertanyakan serta meminta foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01786 / Desa Talang Jerinjing, tertanggal 11 Agustus Tahun 2017, Surat ukur Nomor : 00529/Talang Jerinjing/2017 Tanggal 11 Juli 2017 seluas 16.580 M2 atas nama BONAR SITINJAK, yang digunakan Sdr. BONAR SITINJAK sebagai bukti untuk melaporkan Penggugat;
13. Bahwa setelah Penggugat melihat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01786 / Desa Talang Jerinjing, tertanggal 11 Agustus Tahun 2017, Surat ukur Nomor : 00529/Talang Jerinjing/2017 Tanggal 11 Juli 2017 seluas 16.580 M2 atas nama BONAR SITINJAK, **khususnya pada Sketsa Gambar/Peta tanah sebelah utara atau Sempadan sebelah Utara yang adalah tanah milik Penggugat, namun pada isi objek gugatan a-quo tertulis nama LUSTIANI (Istri dari Sdr. Bonar Sitinjak)**;
14. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2023 kemudian Penggugat mendaftarkan Gugatan pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM) di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01786 / Desa Talang Jerinjing, tertanggal 11 Agustus Tahun 2017, Surat ukur Nomor : 00529/Talang Jerinjing/2017 Tanggal 11 Juli 2017 seluas 16.580 M2 atas nama BONAR SITINJAK yang dikeluarkan oleh KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU sebagai Tergugat.

B. PROSEDURAL

1. Bahwa diterbitkannya Surat Gugatan ini diajukan, dimana Tergugat pada waktu menerbitkan Objek sengketa Surat Sertipikat

Halaman 14 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik (SHM) Nomor : 01786 / Desa Talang Jerinjing Tanggal 11 Agustus Tahun 2017, Surat ukur Nomor : 00529/Talang Jerinjing/2017 Tanggal 11 Juli 2017 seluas 16.580 M2 atas nama BONAR SITINJAK oleh Tergugat jelas dan nyata telah bertentangan dengan azas umum Pemerintahan yang baik (*General Principles Of Good Administration*), dimana dasar serta Keputusan Tergugat tidak transparan, tidak teliti serta tidak cermat dalam menerbitkan objek sengketa Aquo, hal ini bertentangan dengan maksud pasal 10 ayat 1 huruf d Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

2. Bahwa Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana Undang-undang dimaksud secara formal ada mengakui keberadaan azas-azas umum Pemerintahan yang baik di dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Dan Azas ini harus dipatuhi oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menyelenggarakan Pemerintahan supaya yang dilakukannya tidak merugikan Penggugat ;

3. Maka dengan demikian ketentuan Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan mengenal azas-azas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana meliputi :

Azas Kepastian Hukum, Azas Kemanfaatan, azas tidak berpihakan, Azas Kecermatan, Azas tidak menyalahkan kewenangan, Azas Keterbukaan, Azas Kepentingan Umum, Azas Pelayanan yang baik;

4. Bahwa keputusan Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tidak mencerminkan Azas-azas dimaksud tidak memiliki Kecermatan Formal dalam penerbitan Objek Sengketa Aquo, sehingga menimbulkan kekeliruan yang nyata secara Administrasi maupun cacat secara hukum yang telah merugikan kepentingan Hukum Penggugat, Sehingga dengan diterbitkannya Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01786 / Desa Talang Jerinjing Tanggal 11 Agustus Tahun 2017, Surat ukur Nomor : 00529/Talang Jerinjing/2017 Tanggal 11 Juli 2017 seluas 16.580 M2

Halaman 15 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama BONAR SITINJAK maka Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu secara jelas dan nyata telah melanggar asas kecermatan, Dan tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan Ketentuan Undang-Undang No 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yakni Pasal 10 Ayat (1) huruf d, asas kecermatan dimaksud adalah sebagai berikut ;

“ Bahwa Suatu Keputusan dan / atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”;

5. Bahwa berdasarkan uraian Pasal 10 ayat 1 huruf d Undang – undang Nomor : Tahun 2014 di atas, Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu secara jelas dan nyata telah melanggar Azas kecermatan dalam mengeluarkan dan menerbitkan objek sengketa aquo yakni Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01786 / Desa Talang Jerinjing Tanggal 11 Agustus Tahun 2017, Surat ukur Nomor : 00529/Talang Jerinjing/2017 Tanggal 11 Juli 2017 seluas 16.580 M2 atas nama BONAR SITINJAK dimana setiap Pejabat Tata Usaha Negara diisyaratkan pada waktu menyiapkan Keluarnya suatu keputusan harus memperoleh ilmu pengetahuan tentang semua fakta yang relevan dari semua kepentingan yang tidak semena-mena, adil menghormati hak- hak orang lain dengan persamaan derajat dan kewajiban antar manusia dan tentunya juga mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga, sehingga tidak menimbulkan ketidak pastian secara Hukum dan kekeliruan yang nyata telah merugikan bagi pihak Penggugat ;

6. Bahwa secara Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01786 / Desa Talang Jerinjing tertanggal 11 Agustus Tahun 2017, Surat ukur Nomor : 00529/Talang Jerinjing/2017

Halaman 16 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 11 Juli 2017 seluas 16.580 M2 atas nama BONAR SITINJAK dianggap sah dan benar selama tidak terdapat tuntutan dari pihak lain untuk membatalkan Objek sengketa tersebut, oleh karena itu dalam penerbitan Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01786 / Desa Talang Jerinjing tertanggal 11 Agustus Tahun 2017, Surat ukur Nomor : 00529/Talang Jerinjing/2017 Tanggal 11 Juli 2017 seluas 16.580 M2 atas nama BONAR SITINJAK oleh Tergugat harus memenuhi 4 (empat) syarat prinsip Yakni;

- a. Status / dasar hukum (Alas Hak Kepemilikan). Hal ini adalah untuk mengetahui atas dasar apa tanah tersebut diperoleh apakah jual beli, hibah, warisan, tukar menukar, atau dari hak garap tanah negara, termasuk juga riwayat tanahnya;
 - b. Identitas pemegang hak (Kepastian Subjek).Yaitu untuk memastikan siapa pemegang yang hak sebenarnya, dan apakah orang tersebut benar - benar berwenang untuk mendapatkan hak atas tanah dimaksud ;
 - c. Letak dan luas objek tanah (Kepastian Objek). Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk Surat ukur / gambar Situasi (GS) untuk memastikan dimana letak / batas-batas dan luas tanah tersebut agar tidak tumpang tindih dengan tanah orang lain, termasuk untuk memastikan objek tanah tersebut ada atau tidak ada (Fiktif);
 - d. Prosedur Penerbitannya (Prosedural). Maksudnya adalah harus memenuhi azas publisitas yaitu dengan mengumumkan pada kantor Kelurahan atau Kantor Pertanahan setempat tentang adanya permohonan hak atas tanah tersebut, agar pihak lain yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan sebelum pemberian hak (Sertifikat) itu diterbitkan (Pengumuman itu hanya diperlukan untuk pemberian hak / Sertifikat baru, bukan untuk balik nama Sertifikat) ;
7. Bahwa Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997 di atas apabila terdapat cacat hukum atau tidak memenuhi syarat dari salah satu atau lebih dari 4 prinsip diatas, yakni

Halaman 17 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada huruf a,b, c dan huruf d, maka konsekwensi hukumnya terhadap Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01786 / Desa Talang Jerinjing tertanggal 11 Agustus Tahun 2017, Surat ukur Nomor : 00529/Talang Jerinjing/2017 Tanggal 11 Juli 2017 seluas 16.580 M2 atas nama BONAR SITINJAK yang ditanda tangani dan diterbitkan oleh Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu haruslah Batal Demi Hukum, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan dapat/bisa mengajukan Permohonan pembatalan atas Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01786 / Desa Talang Jerinjing tertanggal 11 Agustus Tahun 2017, Surat ukur Nomor : 00529/Talang Jerinjing/2017 Tanggal 11 Juli 2017 seluas 16.580 M2 atas nama BONAR SITINJAK, serta terkait dengan bukti fisik untuk dapat memastikan bahwa orang- orang yang bersangkutan benar-benar menguasai secara fisik tanah tersebut dan menghindari terjadinya dua penguasaan hak yang berbeda yaitu hak atas fisik ;

8. Bahwa setelah Penggugat meneliti secara seksama seluruh data-data yang diajukan dan hingga diterbitkan Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01786/Desa Talang Jerinjing tertanggal 11 Agustus Tahun 2017, Surat ukur Nomor : 00529/Talang Jerinjing/2017 Tanggal 11 Juli 2017 seluas 16.580 M2 atas nama BONAR SITINJAK yang diterbitkan dan ditanda tangan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Riau adalah suatu kekeliruan yang tidak memiliki kecermatan formal sebab Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Sengketa " Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01786 / Desa Talang Jerinjing tertanggal 11 Agustus Tahun 2017, Surat ukur Nomor : 00529/Talang Jerinjing/2017 Tanggal 11 Juli 2017 seluas 16.580 M2 atas nama BONAR SITINJAK **tepatnya pada lokasi sebelah Utara (Sempadan sebelah Utara) adalah tanah milik Penggugat, namun pada isi objek gugatan a-quo khususnya pada Sketsa Gambar/Peta tanah sebelah utara tertulis nama LUSTIANI** sedang dalam Proses Hukum Peninjauan Kembali BONAR SITINJAK,

Halaman 18 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



LUSTIANI, HANDSOME, LINA di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

C. SUBSTANSI

1. Bahwa diterbitkannya Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01786 / Desa Talang Jerinjing tertanggal 11 Agustus Tahun 2017, Surat ukur Nomor : 00529/Talang Jerinjing/2017 Tanggal 11 Juli 2017 seluas 16.580 M2 atas nama BONAR SITINJAK oleh Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu sangat tidak berazaskan atas kecermatan formal. Apalagi jauh sebelum Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01786 / Desa Talang Jerinjing tertanggal 11 Agustus Tahun 2017, Surat ukur Nomor : 00529/Talang Jerinjing/2017 Tanggal 11 Juli 2017 seluas 16.580 M2 atas nama BONAR SITINJAK (Objek sengketa) **tepatnya pada lokasi sebelah Utara (Sempadan sebelah Utara), namun pada isi objek gugatan a-quo khususnya pada Sketsa Gambar/Peta tanah sebelah utara tertulis nama LUSTIANI** yang di terbitkan oleh Tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara, **jelas dan terang di atas tanah sah milik Penggugat, berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 59 PK/Pdt/2018, tertanggal 27 Maret 2018 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2423.K/Pdt/2015, tertanggal 30 Desember 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 123/Pdt/2014/ PT.Pbr, tertanggal 08 Desember 2014 Jo Putusan Pengadilan Negeri Rengat No. 11/Pdt.G/2013/PN.Rgt, tertanggal 30 Januari 2014**, Sehingga Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dimaksud tidak memiliki kecermatan formal, oleh karenanya diterbitkan objek sengketa tersebut oleh Tergugat tidak melalui Prosedur Peraturan hukum yang berlaku ;

2. Bahwa dengan tindakan hukum Tergugat yang telah menerbitkan Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01786 / Desa Talang Jerinjing tertanggal 11 Agustus Tahun 2017, Surat ukur Nomor : 00529/Talang Jerinjing/2017 Tanggal 11 Juli 2017 seluas

Halaman 19 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



16.580 M2 atas nama BONAR SITINJAK **tepatnya pada lokasi sebelah Utara (Sempadan sebelah Utara), namun pada isi objek gugatan a-quo khususnya pada Sketsa Gambar/Peta tanah sebelah utara tertulis nama LUSTIANI** adalah di atas bidang tanah milik sah Penggugat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997 Huruf d serta azas-azas umum pemerintahan yang baik (general principles of good administration), dimana dasar serta keputusan Tergugat tidak transparan, tidak teliti serta tidak cermat dalam penerbitan Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01786 / Desa Talang Jerinjing tertanggal 11 Agustus Tahun 2017, Surat ukur Nomor : 00529/Talang Jerinjing/2017 Tanggal 11 Juli 2017 seluas 16.580 M2 atas nama BONAR SITINJAK, sehingga menimbulkan kekeliruan yang nyata dan jelas telah merugikan kepentingan Penggugat ;

3. Bahwa Kebijakan dan tindakan Tergugat aquo telah bertentangan dan melanggar ketentuan Perundang - undangan yang berlaku berkaitan dengan diterbitkannya Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01786 / Desa Talang Jerinjing tertanggal 11 Agustus Tahun 2017, Surat ukur Nomor : 00529/Talang Jerinjing/2017 Tanggal 11 Juli 2017 seluas 16.580 M2 atas nama BONAR SITINJAK yakni :

a. Tergugat jelas dan nyata telah bertentangan dengan azas umum Pemerintahan yang baik (*General Principles Of Good Administration*) pasal 10 ayat 1 huruf d Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana dasar serta Keputusan Tergugat tidak transparan, tidak teliti serta tidak cermat dalam menerbitkan objek sengketa Aquo;

b. Bertentangan dengan Ketentuan Pendaftaran Tanah, di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yakni Pasa 4 ayat 1 Jo Pasal 3 huruf a yang berbunyi ;

“untuk memberikan kepastian dan perlindungan Hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah, satuan

Halaman 20 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, oleh karena nya pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat, sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian Hukum sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah itu sendiri” ;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2), ayat (3), ayat (4) a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang Undang RI Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01786 / Desa Talang Jerinjing tertanggal 11 Agustus Tahun 2017, Surat ukur Nomor : 00529/Talang Jerinjing/2017 Tanggal 11 Juli 2017 seluas 16.580 M2 atas nama BONAR SITINJAK yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu harus dinyatakan Status Quo selama proses pemeriksaan sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

VI. PETITUM :

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru c.q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01786/Desa Talang Jerinjing tertanggal 11 Agustus Tahun 2017, Surat ukur Nomor : 00529/Talang Jerinjing/2017 Tanggal 11 Juli 2017 seluas 16.580 M2 atas nama BONAR SITINJAK;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01786/Desa Talang Jerinjing tertanggal 11 Agustus

Halaman 21 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



Tahun 2017, Surat ukur Nomor : 00529/Talang Jerinjing/2017 Tanggal 11 Juli 2017 seluas 16.580 M2 atas nama BONAR SITINJAK;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Demikian Surat Gugatan ini diajukan, atas pertimbangan Hukum dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini diucapkan terima kasih ;

Pihak ketiga atas nama BONAR SITINJAK telah mengajukan Surat Permohonan Intervensi pada tanggal 14 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan berkeinginan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo*, atas Permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan menempatkan BONAR SITINJAK sebagai Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR Tanggal 28 Maret 2023;

Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 3 April 2023 yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (e-court) pada tanggal 4 April 2023 yang isi selengkapnya sebagai berikut;

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat membantah seluruh dalil gugatan Penggugat tanggal 01 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Register Nomor : 5/G/2023/PTUN.PBR tanggal 03 Februari 2023, kecuali secara tegas dinyatakan dalam JAWABAN ini ;

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT

(1) Gugatan Penggugat mengandung unsur Pidana yang harus diselesaikan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri dalam Perkara Pidana, BUKAN wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili sengketa perkara *a quo*.

Sebagaimana **TERBUKTI** termuat dalam uraian **Pengakuan Penggugat** yang merupakan dalil surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Register Nomor :

Halaman 22 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



5/G/2023/PTUN.PBR tanggal 03 Februari 2023 tersebut sebagai berikut :

- pada halaman 5, menyebutkan : *"Bahwa akibat diterbitkannya objek gugatan a-quo oleh Tergugat mengakibatkan Penggugat dilaporkan oleh Bonar Sitinjak di POLDA RIAU berdasarkan Laporan Kepolisian Nomor : LP/440/IX/2019/SPKT/RIAU, yang mana ternyata penyebab menjadi dasar dilaporkannya Penggugat di POLDA RIAU karena digunakannya objek gugatan a-quo oleh BONAR SITINJAK (pemegang objek gugatan a-quo yang diterbitkan Tergugat) menjadi bukti untuk melaporkan Penggugat atas tindak pidana pemalsuan surat tanah. Sehingga sampai gugatan ini Penggugat ajukan status Laporan diatas masih berjalan di Polda Riau"* ;

- pada halaman 11, menyebutkan : *"Bahwa atas tindakan Sdr. BONAR SITINJAK yang melaporkan Penggugat di POLDA RIAU atas tindak pidana pemalsuan serta menggunakan surat palsu, kemudian pada bulan November 2022 Penggugat mendatangi POLDA RIAU (khusus unit yang menangani perkara tersebut) untuk mempertanyakan serta meminta foto kopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01786/Desa Talang Jerinjing, tertanggal 11 Agustus Tahun 2017, Surat Ukur Nomor : 00529/ Talang Jerinjing / 2017 Tanggal 11 Juli 2017 seluas 16.580 M2 atas nama BONAR SITINJAK, yang digunakan sdr. BONAR SITINJAK sebagai bukti untuk melaporkan Penggugat"* ;

sehingga **TERBUKTI mengandung unsur Pidana yang harus diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Negeri dalam Perkara Pidana, BUKAN wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili sengketa perkara a quo** ;

Bahwa jika bukti kepemilikan alas hak atas tanah dinyatakan cacat hukum karena ada unsur pemalsuan sehingga batal demi hukum harus dibuktikan melalui pemeriksaan dari laboratorium kriminologi

Halaman 23 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



atau **ada putusan pidana** yang menyatakan surat alas hak itu tersebut dipalsukan ;

Oleh karena itu harus ditindaklanjuti laporan Penggugat oleh POLDA RIAU terhadap dugaan tidak pidana pemalsuan serta menggunakan surat palsu jika tanpa dibuktikan melalui pemeriksaan dari laboratorium kriminologi atau ada putusan pidana yang menyatakan surat alas hak dipalsukan ;

Sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1974 K/Pdt/2001 tanggal 29 September 2003, menyatakan :

"Peralihan hak atas tanah dinyatakan cacat hukum karena pemalsuan tanda tangan sehingga batal demi hukum jual beli tanah harus dibuktikan melalui pemeriksaan dari laboratorium kriminologi atau ada putusan pidana yang menyatakan tanda tangan dipalsukan" ;

Bahwa selain itu, *Judex Factie* dan pengakuan Penggugat dalam gugatan Penggugat menerangkan adanya laporan tersebut oleh Tergugat II intervensi,

adalah **TERBUKTI** terdapat adanya proses pidana yang sedang berjalan yang **membuktikan sengketa ini mengandung masalah pidana terkait tanah objek sengketa yang harus diperiksa dan diadili melalui Pengadilan Negeri dalam Perkara Pidana ;**

Pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna dan tidak dapat ditarik kembali sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terbukti, berdasarkan Pasal 311 R.Bg / Pasal 174 H.I.R jo.

Pasal 313 R.Bg / Pasal 176 H.I.R.

Bahwa berdasarkan Pasal 100 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa salah satu Alat bukti ialah : pengakuan para pihak ;

Bahwa sengketa perkara *a quo* ini **TERBUKTI** mengandung **masalah pidana** terkait tanah objek sengketa yang **harus diperiksa dan diadili melalui Pengadilan Negeri dalam Perkara**

Halaman 24 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



Pidana. Oleh karena itu maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) ;
Oleh karena itu beralasan hukum apabila Eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili haruslah diterima dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) ;

2. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Exceptio Obscur Libel*)

Bahwa gugatan Penggugat terdapat pertentangan antara Posita dengan Petitum dan atau Posita tidak mendukung Petitum yang berakibat pada kaburnya suatu gugatan, yang menurut hukum acara termasuk gugatan yang mengandung *unsur obscur libel*, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

(1) Pada Posita Penggugat yaitu tidak menguraikan sehingga tidak jelas alas-alas hak Penggugat yang menjadi dasar gugatan (*Recht Grond*) Penggugat di dalam objek-objek yang mana saja di antara tanah yang luas $\pm 6ha$ (enam hektar) yang mana luasan tanah di peroleh sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2005, namun pada tahun 2012 luas tanah menjadi luas $\pm 5ha$ (lima hektar) artinya berkurang luas $\pm 1ha$ (satu hektar) tanah tersebut, berdasarkan surat pernyataan sebidang tanah Pertama, Surat pernyataan bidang Tanah Kedua, Surat pernyataan bidang Tanah ke tiga, tidak jelas surat yang bagian mana dan atau nomor register surat bagian mana berada diatas tanah BONAR SITINJAK yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 01786/Talang Jerinjing atas nama Bonar Sitinjak tanggal 11/08/2017, dengan Surat Ukur nomor : 00529/Talang Jerinjing /2017 tanggal 01/07/2017, luas 16.580 M² terletak di Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau . perkara *a quo* dalam **Petitum** Gugatan Penggugat yang dimohon

Halaman 25 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



batal atau tidak sah dan yang dimohon dicabut. **Bahwa gugatan Penggugat terdapat Posita tidak mendukung Petitum ;**

Bahwa **gugatan Penggugat dalam perkara a quo TERBUKTI mengandung unsur *obscuur libel*** yaitu gugatan Penggugat ini kabur dan tidak jelas karena **gugatan Penggugat terdapat Posita tidak mendukung Petitum**, sehingga **menyebabkan gugatan Penggugat dalam perkara a quo ini tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;**

Sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI yaitu :

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 586 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001, menyatakan **"Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur"** ;

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982, KAIDAH HUKUM : **"Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima"** ;

(2) Pada **Posita** Penggugat mencantumkan " Bahwa setelah Penggugat melihat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01786/Desa Talang Jerinjing, tertanggal 11 Agustus Tahun 2017, Surat Ukur Nomor: 00529/Talang Jerinjing/2017 tanggal 11 Juli 2017 seluas 16.580 M2 atas nama Bonar Sitinjak , **khususnya pada Sketsa Gambar/Peta tanah sebelah utara atau sempadan sebelah utara yang adalah tanah milik Penggugat, namun pada isi objek gugatan a-quo tertulis nama LUSTIANI (Istri dari Sdr. Bonar Sitinjak).**" sementara itu hak Penggugat yang menjadi dasar gugatan (*Recht Grond*) Penggugat

Bahwa secara hukum dan administrasi dikaitkan dengan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

Halaman 26 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



Pendaftaran Tanah yaitu “...**sedapat mungkin** disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan” adalah terhadap suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan sebenarnya, **bukan merupakan keharusan mutlak atau wajib tetapi hanya sedapat mungkin**, selain itu menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan ada menyebutkan “...**pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan**”, termasuk adanya ketentuan tentang “**ketidakhadiran pemegang hak atas tanah yang bersangkutan**”. Oleh karena itu **kehadiran pemilik tanah yang berbatasan dan persetujuan adalah bukan merupakan keharusan mutlak atau wajib tetapi hanya sedapat mungkin dan dapat dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan** ;

Pada faktanya *Judex Factie* untuk melengkapi dalam Pengumpulan Data Fisik termasuk dalam pengukuran telah disetujui batas tanahnya oleh para pemilik tanah yang berbatasan dan diketahui oleh Ketua RT sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan Tergugat di atas dalam Jawaban Tergugat ini Bahwa Tergugat tidak ada melanggar ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. telah memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (8) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu Asas Kecermatan ;

Halaman 27 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



Oleh karena itu dalil Penggugat yang mendalilkan perbuatan Tergugat **khususnya pada Sketsa Gambar/Peta tanah sebelah utara atau sempadan sebelah utara yang adalah tanah milik Penggugat, namun pada isi objek gugatan a-quo tertulis nama LUSTIANI (Istri dari Sdr. Bonar Sitinjak) adalah HARUS DITOLAK;**

Tidak ada ketentuan hukum yang mengharuskan Pemilik yang bersempadan dengan bidang tanah yang akan diterbitkan Sertipikat diundang untuk menetapkan batas-batas dari bidang tanah masing-masing. Apalagi melakukan undangan terhadap Penggugat adalah tidak ada ketentuan hukum yang mengharuskan, **kecuali hanya sedapat mungkin dan dapat dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan.** Bahwa Para Pemilik bidang tanah berkewajiban menunjuk batas-batas tanah masing-masing yang saling berbatasan sesama para pemilik bidang tanah dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini di Desa Talang Jerinjing secara sistematis kolektif objek bidang tanah diukur dan dipetakan keseluruhan secara lengkap. Dengan demikian pemilik bidang tanah juga merupakan pemilik tanah yang berbatasan dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);

Pada faktanya *Judex Factie* untuk melengkapi dalam Pengumpulan Data Fisik termasuk dalam pengukuran telah disetujui batas tanahnya oleh para pemilik tanah yang berbatasan dan diketahui oleh Ketua RT dan Kepala Dusun sebagaimana telah diuraikan Tergugat di atas dalam Jawaban Tergugat ini ;

Bahwa Tergugat tidak ada melanggar ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. telah memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (8), Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas

Halaman 28 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu Asas Kecermatan; Oleh karena itu dalil Penggugat yang mendalilkan perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar **khususnya pada Sketsa Gambar/Peta tanah sebelah utara atau sempadan sebelah utara yang adalah tanah milik Penggugat, namun pada isi objek gugatan a-quo tertulis nama LUSTIANI (Istri dari Sdr. Bonar Sitinjak)** dan telah pula melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam hal ini melanggar Asas Kecermatan adalah **HARUS DITOLAK.**

PROSEDURAL / SUBTANSI

Bahwa objek gugatan a-quo sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 01786/Talang Jerinjing atas nama Bonar Sitinjak tanggal 11/08/2017, dengan Surat Ukur Nomor : 00529/Talang Jerinjing /2017 tanggal 01/07/2017, luas 16.580 M² terletak di Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau diterbitkan berdasarkan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2017. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor 01/JUKNIS-300/2016 Tanggal 30 Desember 2016.

Dilakukan pengukuran tanah secara kadastral oleh Petugas Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu terhadap bidang tanah yang dimohon Bonar Sitinjak dengan hasil pengukuran tanah secara kadasteral tersebut dituangkan dalam Peta Bidang Tanah Nomor : 1436/2017 tanggal 11 Juli 2017 luas 16.580 M² dan

Halaman 29 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



Surat Ukur Nomor : 00529/Talang Jerinjing/2017 tanggal 11 Juli 2017, luas 16.580 M² yang terletak di Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

Bahwa Surat Ukur Nomor : 00529/Talang Jerinjing/2017 tanggal 11 Juli 2017, luas 16.580 M², di gambar dengan Skala 1 : 2500 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan nama Lustiani
- Selatan berbatas dengan nama Nurdin
- Timur berbas dengan nama NIB 01857
- Barat berbatas dengan nama Jalan

Penulisan nama batas utara dan nama batas lainnya pada gambar Surat Ukur Nomor : 00529/Talang Jerinjing/2017 tanggal 11 Juli 2017, luas 16.580 M² diperoleh dari hasil pengukuran, yang dituangkan dalam Surat Ukur Nomor : 00529/Talang Jerinjing/2017 tanggal 11 Juli 2017, luas 16.580 M² yang terletak di Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional tidak perlu melihat alas hak atau bukti kepemilikan sempadan tanah, bahwa pelaksanaan pengukuran telah memenuhi Asas *Contradictoire Delimitatie* atau *Kontradiktur Delimitasi* adalah sebuah norma yang digunakan dalam Pendaftaran Tanah dengan mewajibkan pemegang hak atas tanah untuk memperhatikan penempatan, penetapan dan pemeliharaan batas tanah secara kontradiktur atau berdasarkan kesepakatan dan persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan, yang dalam hal ini adalah pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang dimilikinya. Penggunaan azas ini dilakukan pada saat kegiatan pengukuran bidang bidang tanah yang dilakukan oleh petugas sehingga administrasi dalam penempatan batas bidang-bidang tanah berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan dalam pendaftaran tanah. Ketentuan mengenai asas ini terdapat dalam yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 17, 18 dan 19. Berdasarkan ketentuan tersebut

Halaman 30 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor : 00529/Talang Jerinjing/2017 tanggal 11 Juli 2017, luas 16.580 M² pada sempadan sebelah utara **dituliskan atas nama Lustiani.**

Bahwa objek gugatan a-quo sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 01786/Talang Jerinjing atas nama Bonar Sitinjak tanggal 11/08/2017, dengan Surat Ukur Nomor : 00529/Talang Jerinjing /2017 tanggal 01/07/2017, luas 16.580 M² terletak di Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau diterbitkan berdasarkan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2017. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Petunjuk Teknis Pengukuran jo. Petunjuk Teknis Bidang Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 01/JUKNIS-400/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.

Maka diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01786/Talang Jerinjing atas nama Bonar Sitinjak tanggal 11/08/2017, dengan Surat Ukur Nomor : 00529/Talang Jerinjing /2017 tanggal 01/07/2017, luas 16.580 M² terletak di Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik objek perkara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu (Tergugat) adalah sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Halaman 31 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan Jo. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap jo. Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor 01/JUKNIS-300/2016 Tanggal 30 Desember 2016 jo. Petunjuk Teknis Bidang Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 01/JUKNIS-400/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016; Bahwa *Judex Factie* dalam perkara *a quo* **TIDAK TERBUKTI** adanya kesalahan prosedur yang mengandung cacat yuridis dan cacat administrasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas pemerintahan yang baik ;

MEMBUKTIKAN gugatan Penggugat terdapat pertentangan antara Posita dengan Petitum, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* TERBUKTI mengandung unsur *obscur libel*. Oleh karena itu menyebabkan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*); Oleh karena itu beralasan hukum Menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) ;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut mengenai Hukum Acara dalam mengajukan gugatan dalam beracara di Pengadilan, bukan dibatasi hanya dalam ruang lingkup hukum keperdataan yang termasuk ruang lingkup wewenang Pengadilan Negeri, tetapi termasuk dalam ruang lingkup Hukum Acara dalam mengajukan gugatan dalam beracara di semua jenis Pengadilan, termasuk beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa Gugatan Penggugat TERBUKTI mengandung cacat formil atau gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscur libels*), karena

Halaman 32 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



terdapat pertentangan antara Posita dengan Petitum dan atau Posita tidak mendukung Petitum dan atau ditemukan adanya pencampuran tuntutan dalam posita maupun petitum gugatan yang berakibat pada kaburnya suatu gugatan, yang menurut hukum acara termasuk gugatan yang mengandung unsur *obscuur libel*, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat formil atau gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur libels*), yang tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (*duidelijke en bepaalde conclusie*) dan menyebabkan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* ini tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

Oleh karena itu Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi kabur (*obscuur libel*), maka beralasan hukum, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

Berdasarkan keseluruhan dalil-dalil Tergugat dalam keseluruhan Eksepsi tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Menerima Eksepsi Tergugat dan memberikan Putusan terhadap gugatan Penggugat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang tercantum dalam Eksepsi Tergugat tersebut di atas secara mutatis mutandis mohon dianggap menjadi bagian Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa berdasarkan data yang terdapat di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu terhadap objek perkara Sertipikat Hak Milik Nomor : 01786/Talang Jerinjing atas nama Bonar Sijinjak tanggal 11/08/2017, dengan Surat Ukur nomor : 00529/Talang Jerinjing /2017 tanggal 01/07/2017, luas 16.580 M² terletak di Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau
3. Bahwa proses penerbitan objek perkara *a-quo* tersebut dilakukan proses secara sistematis kolektif dengan Pendaftaran Tanah Sistematis

Halaman 33 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengkap Tahun Anggaran 2017. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah Desa/Kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya (Vide Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) ;

Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, dalam rangka terdapatnya seluruh bidang tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana amanat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pemerintah mencanangkan program percepatan Pendaftaran Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sampai dengan tahun 2025. Sesuai Instruksi tersebut kepada masing-masing Instansi Pemerintah terkait mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pelaksanaan percepatan Pendaftaran Tanah secara Sistematis Lengkap di seluruh wilayah Indonesia sebagai Gerakan Nasional dengan tujuan utama agar terwujudnya pendaftaran tanah secara lengkap di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mendukung **Proyek Strategis Nasional (PSN)**;

Bahwa penerbitan sertifikat Hak Atas Tanah "PTSL" (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), bukan ditentukan oleh status tanah asal,

Halaman 34 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi merupakan cara pensertifikatan tanah dengan proses cepat dan biaya ringan, karena mendapat subsidi dari Pemerintah ;

Bahwa PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) ini mirip dengan PRONA (Proyek Nasional Agraria) dengan modifikasi dan perubahan yang lebih sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel dalam kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali serta mendapat subsidi dari Pemerintah ;

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 4540 K/Pdt/1998 Tanggal 25 Desember 2000, KAIDAH HUKUM : *Bahwa penerbitan sertifikat Hak Atas Tanah "PRONA" (Proyek Nasional), bukan ditentukan oleh status tanah asal, tetapi merupakan cara pensertifikatan tanah dengan proses cepat dan biaya ringan, karena mendapat subsidi dari Pemerintah ;*

4. Bahwa objek gugatan a-quo sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 01786/Talang Jerinjing atas nama Bonar Sitinjak tanggal 11/08/2017, dengan Surat Ukur Nomor : 00529/Talang Jerinjing /2017 tanggal 01/07/2017, luas 16.580 M² terletak di Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau diterbitkan berdasarkan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2017. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor 01/JUKNIS-300/2016 Tanggal 30 Desember 2016.

Dilakukan pengukuran tanah secara kadasteral oleh Petugas Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu terhadap bidang tanah yang dimohon Bonar Sitinjak dengan hasil pengukuran tanah secara kadasteral tersebut dituangkan dalam Peta Bidang Tanah Nomor : 1436/2017 tanggal 11 Juli 2017 luas 16.580 M² dan Surat Ukur

Halaman 35 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 00529/Talang Jerinjing/2017 tanggal 11 Juli 2017, luas 16.580 M² yang terletak di Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

Bahwa Surat Ukur Nomor : 00529/Talang Jerinjing/2017 tanggal 11 Juli 2017, luas 16.580 M², di gambar dengan Skala 1 : 2500 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan nama Lustiani
- Selatan berbatas dengan nama Nurdin
- Timur berbas dengan nama NIB 01857
- Barat berbatas dengan nama Jalan

Penulisan nama batas utara dan nama batas lainnya pada gambar Surat Ukur Nomor : 00529/Talang Jerinjing/2017 tanggal 11 Juli 2017, luas 16.580 M² diperoleh dari hasil pengukuran, yang dituangkan dalam Surat Ukur Nomor : 00529/Talang Jerinjing/2017 tanggal 11 Juli 2017, luas 16.580 M² yang terletak di Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional tidak perlu melihat alas hak atau bukti kepemilikan sempadan tanah, bahwa pelaksanaan pengukuran telah memenuhi *Asas Contradictoire Delimitatie* atau *Kontradiktur Delimitasi* adalah sebuah norma yang digunakan dalam Pendaftaran Tanah dengan mewajibkan pemegang hak atas tanah untuk memperhatikan penempatan, penetapan dan pemeliharaan batas tanah secara kontradiktur atau berdasarkan kesepakatan dan persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan, yang dalam hal ini adalah pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang dimilikinya. Penggunaan azas ini dilakukan pada saat kegiatan pengukuran bidang bidang tanah yang dilakukan oleh petugas sehingga administrasi dalam penempatan batas bidang-bidang tanah berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan dalam pendaftaran tanah. Ketentuan mengenai asas ini terdapat dalam yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 17, 18 dan 19. Berdasarkan ketentuan tersebut Surat Ukur Nomor : 00529/Talang Jerinjing/2017

Halaman 36 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juli 2017, luas 16.580 M² pada **sempadan sebelah utara dituliskan atas nama Lustiani.**

Bahwa objek gugatan a-quo sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 01786/Talang Jerinjing atas nama Bonar Sitinjak tanggal 11/08/2017, dengan Surat Ukur Nomor : 00529/Talang Jerinjing /2017 tanggal 01/07/2017, luas 16.580 M² terletak di Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau diterbitkan berdasarkan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2017. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Petunjuk Teknis Pengukuran jo. Petunjuk Teknis Bidang Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 01/JUKNIS-400/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.

Maka diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01786/Talang Jerinjing atas nama Bonar Sitinjak tanggal 11/08/2017, dengan Surat Ukur Nomor : 00529/Talang Jerinjing /2017 tanggal 01/07/2017, luas 16.580 M² terletak di Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

5. Bahwa kekhususan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dilakukan pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis yang dipublikasikan di Kantor Pertanahan (ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu) dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan setempat (ic. Kantor Kepala Desa Talang Jerinjing) selama 14 (empat belas) hari kerja sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap jo. Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah

Halaman 37 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sistematis Lengkap Nomor 01/JUKNIS-300/2016 Tanggal 30 Desember 2016 jo. Petunjuk Teknis Bidang Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 01/JUKNIS-400/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 ; Berdasarkan pasal 11 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, menyebutkan:

Untuk memenuhi asas publisitas dalam pembuktian pemilikan tanah maka dilaksanakan pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis yang dipublikasikan di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan setempat selama 14 (empat belas) hari kerja.

Berdasarkan pasal 13 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, menyebutkan:

(1) *Dalam hal terdapat keberatan dan keberatan dimaksud disampaikan secara tertulis oleh yang bersangkutan dalam rentang atau masa waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dan setelah dilakukan verifikasi oleh Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan gugatan tersebut dapat diterima, maka kepada yang bersangkutan diminta mengajukan keberatannya melalui Pengadilan Negeri setempat.*

(2) *Dalam hal terdapat keberatan dan keberatan dimaksud disampaikan setelah batas atau masa waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal 11 ayat (1) selesai atau berakhir, maka keberatan tersebut tidak dapat diterima dan oleh Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan maka dilakukan pembukuan haknya.*

(3) *Kepada yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengadilan Negeri setempat.*

Halaman 38 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



(4) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya pengumuman, yang bersangkutan tidak dapat membuktikan bahwa gugatannya telah diterima oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan tetap melaksanakan pembukuan dan selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat hak atas tanah yang digugat tersebut.

Ternyata sampai berakhir Pengumuman selama 14 (empat belas) hari Kerja tidak ada diajukan keberatan dari pihak siapapun.

Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik objek perkara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu (Tergugat) adalah sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan Jo. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

Bahwa *Judex Factie* dalam perkara *a quo* **TIDAK TERBUKTI** adanya kesalahan prosedur yang mengandung cacat yuridis dan cacat administrasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas pemerintahan yang baik ;

Halaman 39 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



6. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menyebutkan pendaftaran tanah meliputi:

- a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah.
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

adalah **TERBUKTI** bersesuaian diimplementasikan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilakukan dengan tahapan yang lebih rinci / detail dengan Tahapan dilaksanakan sesuai dengan subjek, objek, alas hak dan proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana menurut ketentuan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap jo. Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor 01/JUKNIS-300/2016 Tanggal 30 Desember 2016 jo. Petunjuk Teknis Bidang Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 01/JUKNIS-400/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016, dengan memperhatikan antara lain ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan ;

Bahwa **TERBUKTI** Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum

Halaman 40 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



Pemerintahan Yang Baik (ic. Asas Kecermatan) dalam prosedur dan penerbitan objek sengketa perkara *a quo* ;

Oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi **TIDAK TERBUKTI dan HARUS DITOLAK** ;

Oleh karena itu beralasan hukum menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

7. Bahwa Sertipikat Hak Milik objek sengketa perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu (yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Kabupaten Indra Hulu untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu) (Tergugat), atas tanah yang terletak di Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau yang diterbitkan berdasarkan **penetapan Pemberian Hak oleh pejabat yang berwenang** yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu (Tergugat) (Penetapan Keputusan Pemberian Hak (DI 310) Nomor : 455/HM/BPN.05.03/2017 tanggal 01 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu) sebagaimana diatur pada Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Pasal 66 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 26 huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan memperhatikan DI 310 455/HM/BPN.05.03/2017 tanggal 01 Agustus 2017;

Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan : "**Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah**" ;

Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang

Halaman 41 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, menyebutkan : ***“Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria”*** ;

Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan : ***“Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah”*** ;

Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, menyebutkan : ***“Pemberian hak atas tanah adalah penetapan Pemerintah yang memberikan sesuatu hak atas tanah Negara, termasuk pemberian hak diatas Hak Pengelolaan”*** ;

Pasal 23 huruf a angka 1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan : ***“Untuk keperluan pendaftaran hak : a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan : 1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan”*** ;

Penjelasan Pasal 23 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan : ***“Penetapan Pejabat yang berwenang mengenai pemberian hak atas tanah Negara dapat dikeluarkan secara individual, kolektif ataupun secara umum”*** ;

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, menyebutkan : ***“Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan keputusan pemberian hak secara individual atau kolektif atau secara umum”*** ;

Halaman 42 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



Membuktikan merupakan Pemberian Hak Milik atas Tanah Negara ;

- Pasal 66 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan : *"(2) Dalam pendaftaran tanah secara sistematis Kepala Kantor Pertanahan diberi wewenang untuk menetapkan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)" ;*
- Pasal 66 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan: *"(1) Berdasarkan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), Ketua Panitia Ajudikasi mengusulkan secara kolektif kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat pemberian hak atas tanah-tanah Negara termasuk tanah Negara yang menjadi obyek landreform dengan menggunakan daftar isian 310 dengan dilampiri daftar isian 201, 201B dan 201C" ;*
- Pasal 26 huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, menyatakan : *"c. mengusulkan keputusan pemberian hak, untuk bidang tanah yang merupakan tanah Negara dengan mengusulkan secara kolektif kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan menggunakan Daftar Usulan Pemberian Hak Milik/Guna Bangunan/Pakai (Sistematis) (DI 310) dan dilampiri dengan Risalah Penelitian Data Yuridis" ;*

Bahwa Penetapan Keputusan Pemberian Hak (DI 310) Nomor : 455/HM/BPN.05.03/2017 tanggal 01 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu ini secara sistematis kolektif memberikan Hak Milik tersebut di atas melalui kegiatan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dan

Halaman 43 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



kemudian berdasarkan Penetapan Keputusan Pemberian Hak ini diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01786/Talang Jerinjing atas nama Bonar Sitinjak tanggal 11/08/2017, dengan Surat Ukur nomor : 00529/Talang Jerinjing /2017 tanggal 01/07/2017, luas 16.580 M² terletak di Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu (yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Kabupaten Indragiri Hulu untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu);

Bahwa **TERBUKTI** Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (ic. Asas Kecermatan) dalam prosedur dan penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* ;

Oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi **TIDAK TERBUKTI dan HARUS DITOLAK** ;

Oleh karena itu beralasan hukum menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

8. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa dalam rangka memenuhi **memberikan kepastian hukum dengan memberikan Sertipikat Hak Milik merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat**, berdasarkan :

- Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menyebutkan :
“Untuk **menjamin kepastian hukum** oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah” ;
- Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menyebutkan : “**pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat**” ;
- Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan :

Halaman 44 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



“Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA” ;

- Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pendaftaran tanah bertujuan untuk **memberikan kepastian hukum dan perlindungan** kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan dan kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan hak atas tanah;
- Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan : **“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang mengenai data fisik atau data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah”** sedangkan dalam penjelasannya disebutkan : **“Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat dalam arti selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik atau data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar” ;**
- Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, menyebutkan : **“Sertipikat Hak atas Tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk Hak atas Tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan” ;**
- Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, menyebutkan : **“ Tujuan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis**

Halaman 45 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



lengkap adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat” ;

Bahwa **TERBUKTI** Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik objek sengketa perkara *a quo* telah memenuhi seluruh ketentuan Perundang-undangan yang berlaku baik dalam segi kewenangan, segi prosedural maupun segi substansial dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (ic. Asas Kecermatan) ; Sebagaimana menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2064 K/Pdt/1991 tanggal 28 Pebruari 1994, menyatakan : “Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum khususnya dalam hukum pembuktian bahwa *legenbewijz* yang merupakan *aanwizingen* tidak mematahkan bukti sempurna sertifikat hak milik atas tanah yang sudah menurut prosedur” ;

Oleh karena itu beralasan hukum, menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

9. Bahwa Tergugat dalam proses sampai terbitnya Keputusan Tergugat objek sengketa perkara *a quo* yaitu :

Sertipikat Hak Milik Nomor : 01786/Talang Jerinjing atas nama Bonar Sitinjak tanggal 11/08/2017, dengan Surat Ukur nomor : 00529/Talang Jerinjing /2017 tanggal 01/07/2017, luas 16.580 M² terletak di Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas dan telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (ic. Asas Kecermatan). Oleh karena itu Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-

Halaman 46 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas.

Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* patut ditolak karena Keputusan dan atau Tindakan Tergugat **TIDAK TERBUKTI** sewenang-wenang (*detournement de pouvoir*) dan **TIDAK TERBUKTI** melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (ic. Asas Kecermatan) serta telah memenuhi Unsur-unsur Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Oleh karena itu beralasan hukum, menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

10. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut dalam Jawaban Tergugat ini dan fakta hukum, bukti-bukti hukum yang ada, maka perbuatan Tergugat telah memenuhi prosedur dan sesuai dengan ketentuan hukum / peraturan yang berlaku dan memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (ic. Asas Kecermatan). Oleh karena itu **sangat tidak beralasan hukum** menyatakan batal atau tidak sah dan mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 01786/Talang Jerinjing atas nama Bonar Sitinjak tanggal 11/08/2017, dengan Surat Ukur nomor : 00529/Talang Jerinjing /2017 tanggal 01/07/2017, luas 16.580 M² terletak di Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana posita dan petitum Penggugat dalam Surat gugatan Penggugat tanggal 01 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Register Nomor : 5/G/2023/PTUN.PBR tanggal 03 Februari 2021 dengan perbaikan formalnya tertanggal 08 Maret 2023 ;

Oleh karena itu beralasan hukum, menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

11. Berdasarkan keseluruhan *Judex Factie* tersebut di atas, fakta-fakta hukum, bukti-bukti hukum dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka **dalil dasar gugatan (Recht Grond) Penggugat dalam**

Halaman 47 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



perkara *a quo* yang berdasarkan Alas Hak Kepemilikan Tanah (SKT) sebanyak 3(tiga) surat yang tidak mencantumkan nomor register surat oleh Penggugat, terhadap Sertipikat Hak Milik objek sengketa *a-quo* menjadi tidak berdasar dan tidak beralasan hukum ;

Oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yang mempersoalkan khususnya pada Sketsa Gambar/ Peta tanah sebelah utara tertulis atasnama LUSTIANI seharusnya batas sempadan utara ditulis atas nama Penggugat, juga memepermasalahkan unprosuderal penerbitan objek sengketa *a-quo* dan tidak mencerminkan azaz umum pemerintahan yang baik terhadap Sertipikat Hak Milik objek sengketa perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, menjadi tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga HARUS DITOLAK seluruhnya ;

Oleh karena itu beralasan hukum, menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat dalam keseluruhan Dalam Pokok Perkara tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan Putusan terhadap gugatan Penggugat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat DITOLAK atau tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka Petitum Kesatu dalam surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yaitu "Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya" adalah DITOLAK ;

Oleh karena berdasarkan segala uraian-uraian, alasan-alasan hukum, bukti-bukti hukum dan fakta-fakta hukum di atas, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak seluruhnya atau tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat DITOLAK atau tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka oleh karena Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara *a quo* maka

Halaman 48 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



sudah sepantasnya Penggugat membayar biaya-biaya yang timbul dalam Perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian-uraian Tergugat tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan terhadap gugatan Penggugat yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil – adilnya (*et aequo et bono*).

Demikian jawaban ini kami sampaikan atas pertimbangan Majelis Hakim kami ucapkan terima kasih.

Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 11 April 2023 yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-court*) pada tanggal 11 April 2023 yang isi selengkapnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Eksepsi tentang Error in objecto

1. Bahwa yang menjadi objek dalam perkara a quo adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 01786 / Desa Talang Jerinjing tertanggal 11 Agustus 2017 dan surat ukur nomor : 00529/Talang Jerinjing / 2017 tanggal 11 Juli 2017 seluas 16.580 M2 An. Bonar Sitinjak.

Untuk diketahui yang menjadi dasar penerbitan SHM nomor : 01786 / Desa Talang Jerinjing atas nama TERGUGAT II

Halaman 49 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



INTERVENSI tersebut adalah surat pernyataan sebidang tanah tertanggal 21 Maret 2005 dimana di dalam surat tersebut disebutkan lokasi tanahnya berada di **RT. 03 RW. 02 Dusun I** Desa Talang Jerinjing Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu.

2. Bahwa lokasi tanah TERGUGAT II INTERVENSI sebagaimana surat pernyataan sebidang tanah tertanggal 21 Maret 2005 yang telah ditingkatkan ke SHM Nomor 01786 / Desa Talang Jerinjing berbeda dengan lokasi tanah yang diklaim oleh PENGGUGAT yang didalam surat pernyataan jual beli tanah antara Sdr. Lambau dengan PENGGUGAT lokasi tanah yang diklaim PENGGUGAT berada **di RT. 02 RW. 01 Dusun Lingkungan** Desa Talang Jerinjing Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri hulu.

3. Bahwa oleh karena adanya ketidaksesuaian antara letak tanah yang diklaim oleh PENGGUGAT dengan letak tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI yang SHM nya digugat dalam perkara a quo maka membuat gugatan PENGGUGAT menjadi tidak jelas atau kabur.

Berdasarkan alasan yang TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan di atas maka sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil – dalil yang disampaikan PENGGUGAT kecuali yang secara tegas TERGUGAT II INTERVENSI akui kebenarannya ;

2. Bahwa di dalam gugatannya halam 5 point 1 s/d 2 PENGGUGAT menyebutkan tanah PENGGUGAT seluas 6 Ha terletak di RT. 02 RW. 01 Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Provinsi Riau, tanah tersebut PENGGUGAT peroleh dengan cara membeli secara angsur kepada pemilik sebelumnya yakni Sdr. Lambau sejak tahun 2002 s/d 2005. Dasar kepemilikan tanah PENGGUGAT adalah surat pernyataan jual beli tanah tertanggal 14 Maret 2005 sedangkan surat dasar yang digunakan Sdr.

Halaman 50 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



Lambau menjual lahan tersebut kepada PENGGUGAT adalah surat tanah setingkat Surat Keterangan Tanah (SKT) sebanyak 3 (tiga) surat atas nama Lambau yang diterbitkan oleh Batin (Kepala Suku / Adat) Talang Mamak.

3. Bahwa PENGGUGAT sebagaimana gugatnya halaman 5 point 1 dan 2 di atas telah beritikad tidak baik dengan tidak menyebutkan letak lokasi tanah yang diklaim sebagai miliknya secara benar dan lengkap, berdasarkan surat pernyataan jual beli tanah tertanggal 14 Maret 2005 yang dimiliki PENGGUGAT disebutkan tanah yang diklaim PENGGUGAT sebagai miliknya tersebut terletak **di RT. 02 RW. 01 Dusun Lingkungan** Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu.

Bahwa letak tanah yang diklaim PENGGUGAT tersebut berbeda dengan letak tanah TERGUGAT II INTERVENSI sebagaimana surat pernyataan sebidang tanah tertanggal 21 Maret 2005 yang telah ditingkatkan menjadi SHM nomor : 01786 / 2017 sebagaimana yang digugat dalam perkara a quo, dimana tanah TERGUGAT II INTERVENSI sebagaimana surat pernyataan sebidang tanah tertanggal 21 Maret 2005 tersebut berada **di RT. 03 RW. 02 Dusun I** Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu, sedangkan tanah yang diklaim PENGGUGAT berada **di RT. 02 RW. 01 Dusun Lingkungan** Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu, sehingga tidak benar dan haruslah ditolak gugatan PENGGUGAT yang menyebutkan tanah TERGUGAT II INTERVENSI berhimpitan dengan tanah PENGGUGAT.

Perihal di atas dikuatkan oleh surat pernyataan dari Sdr. Lambau (Pihak yang disebut PENGGUGAT menjual tanah kepada PENGGUGAT) tertanggal 27 April 2015 yang menyatakan :

“...saya tidak pernah menjual tanah kepada Ibu Ellece Br. Simangunsong seluas 6 Hektar di atas tanah kebun kelapa sawit Bapak B. Sitinjak ”.

Halaman 51 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



Selain itu 3 (tiga) exemplar surat pernyataan sebidang tanah atas nama Sdr. Lambau tertanggal 14 Maret 2005 yang dijadikan dasar terbitnya surat pernyataan jual beli tanah antara Sdr. Lambau dengan PENGUGAT tertanggal 14 Maret 2005, berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1124 K/Pid/2021 ke tiga surat pernyataan sebidang tanah atas nama Sdr. Lambau tersebut dinyatakan palsu.

Selengkapnya amar putusan perkara Kasasi nomor : 1124 K/Pid/2021 tersebut sebagaiberikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bahtiarudin Lambau alias Lambau terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) exemplar asli surat pernyataan sebidang tanah atas nama Lambau tanggal 14 Maret 2005, dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ellice Simangunsong ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Dengan dinyatakan palsu 3 (tiga) exemplar surat pernyataan sebidang tanah atas nama Sdr. Lambau tertanggal 14 Maret 2005 yang dijadikan dasar penjualan tanah kepada PENGUGAT, maka surat jual beli tanah antara Sdr. Lambau dengan PENGUGAT yang dijadikan dasar untuk menggugat TERGUGAT

Halaman 52 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



II INTERVENSI dalam perkara a quo menjadi tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

Bahwa surat pernyataan sebidang tanah An. Sdr. Lambau tertanggal 14 Maret 2005 dan surat pernyataan jual beli tanah tertanggal 14 Maret 2005 antara Sdr. Lambau dengan PENGGUGAT dibuat dengan proses yang tidak benar dimana surat - surat tersebut ditandatangani oleh orang – orang yang tidak berwenang secara hukum karena bukan merupakan perangkat Desa Talang Jerinjing yang sebenarnya pada tahun 2005, dimana perangkat Desa Talang Jerinjing pada tahun 2005 yang sebenarnya adalah Ketua RT. 02 adalah Raja Asmar, Ketua RW 01 adalah Hasbullah, Kepala Dusun I adalah Khaidar dan juru ukur adalah Sudarsono, bukan sebagaimana yang tersebut dalam surat pernyataan sebidang tanah An. Sdr. Lambau tertanggal 14 Maret 2005 dan surat pernyataan jual beli tanah tertanggal 14 Maret 2005 antara Sdr. Lambau dengan PENGGUGAT, selain itu Dusun Lingkungan sebagaimana yang disebut dalam surat surat pernyataan sebidang tanah An. Sdr. Lambau tertanggal 14 Maret 2005 dan surat pernyataan jual beli tanah tertanggal 14 Maret 2005 antara Sdr. Lambau dengan PENGGUGAT tidak pernah ada di Desa Talang Jerinjing, Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu dan sepadan – sepadan sebagaimana yang tersebut dalam surat pernyataan jual beli tanah tertanggal 14 Maret 2005 antara Sdr. Lambau dengan PENGGUGAT tidak ditemukan dilokasi lahan TERGUGAT II INTERVENSI dan disekitarnya.

4. Bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 01786 / 2017 sebagaimana yang digugat PENGGUGAT dalam perkara a quo adalah tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI yang didapat dengan cara membuka hutan pada tahun 2004 dengan luas secara keseluruhan hampir 10 Hektar, setelah lahan tersebut dibuka dan ditanami kelapa sawit selanjutnya TERGUGAT II INTERVENSI mengajukan permohonan kepada Kepala Desa

Halaman 53 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



Talang Jerinjing Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu untuk diterbitkan surat tanahnya dan atas permohonan TERGUGAT II INTERVENSI kemudian Kaur Pemerintah Desa Talang Jerinjing bersama Ketua RT datang ke lokasi yang dimohonkan suratnya tersebut untuk melakukan pengukuran, setelah pengukuran dilakukan kemudian Kantor Desa Talang Jerinjing menerbitkan surat dasar berupa surat pernyataan sebidang tanah tertanggal 21 Maret 2005 yang ditandatangani oleh para sepadan yang saling bersesuaian dan orang – orang yang memang terdaftar sebagai perangkat Desa Talang Jerinjing diantaranya : Sdr. Sasi sebagai Ketua RW. 02, Sdr. Umar Usman sebagai Ketua RT. 03, Sdr. Khaidar sebagai Kepala Dusun I dan Sdr. Wardi sebagai Kepala Desa Talang Jerinjing, selain itu surat pernyataan sebidang tanah diterbitkan oleh Kantor Desa Talang Jerinjing tersebut juga teregister di Kantor Desa masing – masing dengan Nomor :

- Register No. 119/SP/593.31/tertanggal Talang Jerinjing 21 Maret 2005, An. Lustiani ;
- Register No. 120/SP/593.31/tertanggal Talang Jerinjing 21 Maret 2005, An. Bonar Sitinjak ;
- Register No. 121/SP/593.31/tertanggal Talang Jerinjing 21 Maret 2005, An. Handsome ;
- Register No. 122/SP/593.31/tertanggal Talang Jerinjing 21 Maret 2005, An. Merry ;
- Register No. 123/SP/593.31/tertanggal Talang Jerinjing 21 Maret 2005, An. Lina ;

Proses penerbitan surat dasar berupa surat pernyataan sebidang tanah oleh Kantor Desa Talang Jerinjing tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Selama TERGUGAT II INTERVENSI melakukan pembukaan dan pengelolaan terhadap lahan tersebut dengan cara menanam kelapa sawit serta mengurus penerbitan surat dasar / alas haknya ke Kantor Desa Talang Jerinjing, tidak ada

Halaman 54 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



pihak lain yang complain / mengajukan keberatan. Selanjutnya pada tahun 2017, Kaur Pemerintahan Desa Talang Jerinjing bersama dengan Ketua RT datang kembali melakukan pengukuran tanah TERGUGAT II INTERVENSI untuk ditingkatkan suratnya menjadi Sertifikat Hak Milik melalui program Prona Pemerintah.

Bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik nomor : 01786 / 2017 atas nama TERGUGAT II INTERVENSI oleh Kantor Pertanahan Kab. Indragiri Hulu sebagaimana menjadi objek dalam perkara aquo telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak benar dalil gugatan PENGGUGAT yang menyebutkan Kantor Pertanahan Kab. Indragiri Hulu dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik nomor : 01786 / 2017 atas nama TERGUGAT II INTERVENSI telah bertentangan dengan azas umum Pemerintahan yang baik (general principle of good administration) karena keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Indragiri Hulu (TERGUGAT) tidak transparan, tidak teliti serta tidak cermat dalam menerbitkan objek perkara a quo.

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan PENGGUGAT yang menyebutkan Sertifikat Hak Milik TERGUGAT II INTERVENSI nomor : 01786 / 2017 adalah tidak benar karena pada sket gambar / peta tanah sebelah utara seharusnya sepadanya adalah PENGGUGAT akan tetapi yang tertulis pada objek gugatan a quo adalah Lustiani (Istri dari Sdr. Bonar Sitinjak).

Mulai lahan tersebut dibuka dan dikelola oleh TERGUGAT II INTERVENSI dengan cara ditanami kelapa sawit, TERGUGAT II INTERVENSI tidak pernah bersepadan sebelah utara dengan PENGGUGAT, dan sepadan – sepadan yang disebut dalam surat pernyataan jual beli tanah tertanggal 14 Maret 2005 antara Sdr. Lambau dengan PENGGUGAT diantaranya Sunggak, Sikai dan

Halaman 55 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



Lambau, ketiga orang tersebut tidak ada tanahnya disekitar tanah TERGUGAT II INTERVENSI.

6. Bahwa dalam gugatannya halaman 4, 5 dan 6 PENGUGAT menyebutkan pada tahun 2012 telah terjadi sengketa kepemilikan hak terhadap tanah milik PENGUGAT tersebut di atas seluas ± 5 Ha (lima Hektar) di Pengadilan Negeri Rengat antara PENGUGAT melawan TERGUGAT II INTERVENSI, Lustiani, Handsom dan Lina, perkara sengketa tanah tersebut telah sampai ke tahap upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI, Lustiani, Handsome, Linda dan telah putus pada tahun 2018, isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara tersebut adalah :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Para Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah sengketa seluas ± 5 Hektar yang terletak di RT. 02 RW. 01 Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu ;
- Menyatakan surat keterangan tanah atas tanah sengketa seluas ± 5 Hektar yang terletak di RT. 02 RW. 01 Desa Talang Jerinjing Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu sebagaimana dimaksud dalam bukti P.1,P.2,P.3 dan P4 adalah sah ;
- Menyatakan Pembanding / Penggugat adalah pemilik tanah sengketa seluas ± 5 Hektar yang terletak di RT. 02 RW.

Halaman 56 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



01 Desa Talang Jerinjing Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu ;

- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa seluas \pm 5 Hektar yang terletak di RT. 02 RW. 01 Desa Talang Jerinjing Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu dalam keadaan kosong ;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 250.000,- secara tanggung renteng setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini ;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- secara tanggung renteng ;

Bahwa putusan perkara tersebut tidak mempunyai kejelasan apakah berkaitan dengan tanah yang dimiliki TERGUGAT II INTERVENSI sebagaimana Sertifikat Hak Miliknya digugat dalam perkara a quo karena sebagaimana yang disampaikan PENGGUGAT dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Rengat bahwa luas lahannya yang bersengketa dengan TERGUGAT II INTERVENSI, Lustiani, Handsome dan Linda adalah 5 Hektar sementara jika ditotal luas tanah TERGUGAT II INTERVENSI, Lustiani, Handsome dan Linda adalah 7, 6 Ha, artinya terdapat selisih 2,6 Hektar tanah yang tidak bersengketa dengan PENGGUGAT, dimana tanah seluas 2,6 Hektar tersebut bisa saja didalamnya adalah tanah TERGUGAT II INTERVENSI yang Sertifikat Hak Miliknya sedang digugat dalam perkara a quo, jika demikian halnya maka PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan pembatalan Sertifikat Hak Milik nomor : 01786 / 2017 An. TERGUGAT II INTERVENSI dikarenakan tanah sebagaimana SHM tersebut tidak bersengketa dengan PENGGUGAT.

Selain itu 3 (tiga) exemplar surat pernyataan sebidang tanah atas nama Sdr. Lambau tertanggal 14 Maret 2005 yang dijadikan dasar

Halaman 57 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



terbitnya surat pernyataan jual beli tanah antara Sdr. Lambau dengan PENGGUGAT tertanggal 14 Maret 2005 dimana 3 (tiga) exemplar surat pernyataan sebidang tanah atas nama Sdr. Lambau tertanggal 14 Maret 2005 tersebut dijadikan bukti dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Rengat nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.RGT, berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1124 K/Pid/2021 ke 3 (tiga) eksemplar surat pernyataan sebidang tanah atas nama Sdr. Lambau tersebut dinyatakan palsu.

Selengkapnya amar putusan perkara Kasasi nomor : 1124 K/Pid/2021 tersebut sebagaiberikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bahtiarudin Lambau alias Lambau terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) eksemplar asli surat pernyataan sebidang tanah atas nama Lambau tanggal 14 Maret 2005, dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ellice Simangunsong ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Dengan dinyatakan palsu 3 (tiga) eksemplar surat pernyataan sebidang tanah atas nama Sdr. Lambau tertanggal 14 Maret 2005 yang dijadikan dasar penjualan tanah kepada PENGGUGAT, maka surat jual beli tanah antara Sdr. Lambau dengan PENGGUGAT yang

Halaman 58 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



dijadikan dasar untuk menggugat TERGUGAT II INTERVENSI dalam perkara a quo menjadi tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

Berdasarkan uraian yang TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan di atas maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Penggugat telah mengajukan replik atas jawaban Tergugat, dan jawaban Tergugat II Intervensi pada hari tanggal 4 Mei 2023 melalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan terhadap replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik melalui persidangan elektronik (e-court) pada tanggal 11 Mei 2023, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan duplik melalui persidangan elektronik (e-court) pada tanggal 17 Mei 2023;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d P-26, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Putusan Pengadilan Negeri Rengat No. 11/Pdt.G/2013/PN.Rgt, tertanggal 30 Januari 2014 (sesuai dengan salinan);
2. Bukti P-2 : Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 129/PDT/2014/PT.Pbr tertanggal 09 Desember 2014 (sesuai dengan salinan);
3. Bukti P-3 : Putusan Mahkamah Agung RI No. 2423.K/Pdt/2015, tertanggal 30 Desember 2015 (sesuai dengan salinan);

Halaman 59 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 59PK/Pdt/2018 (sesuai dengan salinan);
5. Bukti P-5 : Surat dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Badan Pengawasan Nomor: 142/BP/Dlg/5/2020 (sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Surat dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Badan Pengawasan Nomor: 877/BP/Eks/7/2020, tertanggal 28 Juli 2020 (sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Putusan Pengadilan Negeri Rengat No. 27/Pdt.Plw/2018/PN.Rgt, tertanggal 19 Februari 2019 (sesuai dengan salinan);
8. Bukti P-8 : Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 85/Pdt/2019/PT.Pbr, tertanggal 25 Juni (sesuai dengan salinan);
9. Bukti P-9 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 707 K/Pdt/2020 (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-10 : Putusan Praperadilan nomor 1/Pid. Pra/2019/PN Rgt. (fotokopi dari printout website Mahkamah Agung);
11. Bukti P-11 : Surat Permohonan Bantuan Pengawasan Pelaksanaan Eksekusi Nomor: 003/Perm/LO-RAR/II/2020, tertanggal 06 Februari 2020 (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P-12 : Berita Acara Konstaterring (pencocokan) Perdata No. 11/pdt.G/2013PN Rgt, tertanggal 4 Juni 2020 (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P-13 : Surat Keberatan Atas Klaim, Penyerobotan Dan Pengelolaan Lahan Oleh Bonar Sitinjak Di RT.02 RW.01 Desa Talang Jerinjing, tertanggal 07 Maret 2013 (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-14 : Surat Keterangan No. 409/SK/TLJ/V/2013 Desa Talang Jerinjing, tertanggal 13 Mei 2013 (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P-15 : Berita Acara Desa Talang Jerinjing, tertanggal 27 Agustus 2013 (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P-16 : Surat Pernyataan Sebidang Tanah Atas Nama Lambau (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti P-17 : Surat Pernyataan Jual Beli, tertanggal 14 Maret 2005

Halaman 60 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bukti P-18 : (fotokopi dari fotokopi);
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor:
MA/Pemb/0847/80, tertanggal 23 September 1980
19. Bukti P-19 : (fotokopi dari fotokopi);
Pengaturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956,
tertanggal 23 Mei 1956 (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti P-20 : Surat Nomor B/03/II/2018, tanggal 14 Februari 2018.
Dari Kepala Seksi Intelijen A.n. Komandan Korem
031/Wira Bima (sesuai dengan asli);
21. Bukti P-21 : Surat Keterangan Nomor: 521/Distan-TPH/X/2013,
tertanggal 7 Oktober 2013 (sesuai dengan asli);
22. Bukti P-22 : Surat Ellice Simangunsong, tertanggal 01 Mei 2012
Perihal Penguasaan dan Pengelolaan Lahan yang
bukan hak serta perlakuan semena-mena oleh Bonar
Sitinjak kepada Dandim 0302 (fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti P-23 : Surat dari Ellice Simangunsong tertanggal 04 Maret
2013 Kepada Dandim Korem 0302 Indragiri Hulu
Perihal Penguasaan dan Pengelolaan Lahan yang
bukan hak serta perlakuan semena-mena oleh Bonar
Sitinjak (fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti P-24 : Surat Keterangan Penggarapan Tanah Nomor: /
593.3/SKPT/VIII/2004 an. M. Juhari, tertanggal 4
Agustus 2004 (fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti P-25 : Satu Bundel Surat Pernyataan Sebidang Tanah an.
ROJA, MAHER dan TAYIP, tertanggal 14 Agustus
2007 (fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti P-26 : Satu Bundel Foto Kondisi Lahan/Kebun pada tahun
2013 (print foto);
Penggugat tidak mengajukan saksi walaupun sudah diberikan
kesempatan untuk itu;

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang
telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya,
masing-masing diberi tanda T-1 s.d T-5, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 01786/Talang
Jerinjing/2017 An. Bonar Sitinjak tertanggal 11
Agustus 2017 (sesuai dengan asli);

Halaman 61 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Petunjuk Teknis Pengukuran Dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor: 01/JUKNIS-300/2016 tanggal 30 Desember 2016 (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bidang Yuridis Nomor: 01/JUKNIS-400/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Surat Ukur Nomor: 00529/Talang Jerinjing/2017 tanggal 11 Juli 2017, luas 16580 M² atas nama Bonar Sitinjak (sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01786/Talang Jerinjing/2017 an. Bonar Sitinjak Tanggal 11 Agustus 2017 (fotokopi dari fotokopi);

Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II Intv-1 s.d -11, sebagai berikut:

1. Bukti T. II Intv-1 : Sertifikat Hak Milik No. 01786 Tahun 2017 Yang Diterbitkan Oleh Kantor Pertanahan Kab. Indragiri Hulu (sesuai dengan asli);
2. Bukti T. II Intv-2 : Surat Pernyataan Sebidang Tanah An. B. Sitinjak (Tergugat II Intervensi) Yang Ditandatangani Oleh Kepala Desa Talang Jerinjing dan Perangkatnya tertanggal 21 Maret 2005 (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T. II Intv-3 : Surat Pernyataan Sebidang Tanah An. Lambau tertanggal 14 Maret 2005 (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T. II Intv-4 : Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Antara Lambau Dengan Penggugat Tertanggal 14 Maret 2005 (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T. II Intv-5 : Salinan Putusan Kasasi Nomor: 1124

Halaman 62 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



- K/Pid/2021 atas nama Terdakwa Bahtiarudin Lambau alias Lambau tertanggal 03 November 2021 (sesuai dengan salinan);
6. Bukti T. II Intv-6 : Surat Pernyataan Sdr. Sudarson (Mantan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Talang Jerinjing Periode 2001-2006) tertanggal 20 Februari 2019 (sesuai dengan asli);
7. Bukti T. II Intv-7 : Surat Keterangan Yang Diterbitkan Oleh Kepala Desa Talang Jerinjing Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu Nomor: 001/SK/TLJ/II/2015 tertanggal 05 Februari 2015 (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T. II Intv-8 : Surat Keterangan Yang Diterbitkan Oleh Kepala Desa Talang Jerinjing Kec. Rengat Barat Nomor: 14/SK/TLJ/X/2018 tertanggal 24 Oktober 2018 (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T. II Intv-9 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 60/Pid.B/2021/PN.Rgt atas nama Terdakwa Bahtiarudin Lambau alias Lambau (sesuai dengan salinan resmi);
10. Bukti T. II Intv-10 : Surat Pernyataan dari Saudara Lambau Tertanggal 27 April 2015 (sesuai dengan asli);
11. Bukti T. II Intv-11 : Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 394/SK/TLJ/VII/2023, Tertanggal 25 Juli 2023 (sesuai dengan asli);

Tergugat II Intervensi juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya;

1. SUDARSON

- Saksi sejak tahun 2000 s.d 2005 menjabat sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Kota Jerinjing;
- Saksi mengetahui Bukti P-17 dan Bukti T.II Intv-4;
- Saksi mengatakan Bukti P-17 dan Bukti T.II Intv-4 lokasi surat berada di RT002 RW001 Dusun Jerinjing;

Halaman 63 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan lokasi Pemeriksaan Setempat berada di RT003 RW002 Dusun I;
- Saksi pernah membuat surat pernyataan sesuai dengan Bukti T.II Intv-6 dan saksi yang menandatangani dengan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Pada tahun 2005 saksi ikut melakukan pengukuran dilokasi tanah atas nama Bonar Sitinjak (T. II Intervensi) dengan dihadiri oleh RT dan Sepadan, tidak ada yang keberatan pada saat melakukan pengukuran;
- Saksi mengatakan pada tahun 2012 ada pihak yang merasa keberatan atas pengukuran tanah Bonar Sitinjak (T. II Intervensi), yaitu Penggugat dan Lambau;

2. UMAR USMAN

- Saksi pada tahun 2005 menjabat sebagai ketua RT003 RW002 Dusun I;
- Saksi mengatakan lokasi Pemeriksaan Setempat berada pada RT003 RW002 Dusun I;
- Saksi pernah melihat Bukti T. II Intv-2 dan membenarkan bahwa itu tanda tangannya;
- Saksi ikut melakukan pengukuran dengan Sudarson;
- Saksi tidak mengetahui Bukti P-14 dan P-15;
- Saksi mengatakan yang menguasai fisik lahan adalah Bonar Sitinjak;
- Saksi mengatakan luas tanah Bonar Sitinjak 10 hektar dengan dibagi bagi atas nama Bonar Sitinjak, istri dan anak;
- Saksi tidak mengetahui terkait pembagian tanah Bonar Sitinjak;
- Saksi mengetahui Bukti T. II Intv-7;

3. KADAR

- Pada tahun 2005 saksi menjabat sebagai Kepala Dusun I Jerinjing;
- Pada tahun 2005 dengan lokasi Pemeriksaan Setempat sama sama berada pada RT003 RW002 Dusun I;
- Saksi mengetahui Bukti T. II Intv-2 dan membenarkan bahwa itu tanda tangannya;

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa yang berada di Desa Talang Jerinjing RT003 RW002 Kecamatan Rengat Barat Provinsi Riau pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023;

Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 3 Agustus 2023 dalam Sistem Informasi Pengadilan (e-court), Tergugat tidak mengajukan kesimpulan, dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulan

Halaman 64 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tertanggal 3 Agustus 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01786/Desa Talang Jerinjing tertanggal 11 Agustus Tahun 2017, Surat ukur Nomor : 00529/Talang Jerinjing/2017 Tanggal 11 Juli 2017 seluas 16.580 M² atas nama BONAR SITINJAK (*vide* Bukti T-1 dan Bukti T.II.Int-1) selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela 5/G/2023/PTUN.PBR tanggal 28 Maret 2023, Majelis Hakim telah mendudukan BONAR SITINJAK sebagai Tergugat II Intervensi yang kedudukannya parallel dengan kedudukan Tergugat dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat dalam Jawabannya yang disampaikan pada persidangan secara elektronik tanggal 4 April 2023, selain mengajukan Jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi;

Halaman 65 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi melalui Jawabannya yang disampaikan dalam persidangan tanggal 11 April 2023, selain menyampaikan jawaban dalam pokok perkara, juga menyampaikan eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok sengketa, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formal gugatan Penggugat, apabila pengajuan gugatan oleh Penggugat telah memenuhi seluruh aspek formal yang ditentukan, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok sengketa, sebaliknya apabila pengajuan gugatan Penggugat tidak memenuhi seluruh aspek formal yang ditentukan, maka Majelis Hakim akan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima dan oleh karena itu, terhadap eksepsi dan pokok sengketa lebih lanjut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal gugatan yang berkaitan dengan kepentingan/kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam sengketa ini, maka untuk menguji hal demikian perlu memperhatikan ketentuan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengukur kepentingan orang atau badan hukum perdata dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah dengan menggunakan parameter ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, inti dari adanya hak untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah keberadaan unsur: "*merasa kepentingannya dirugikan*". Hal ini sejalan dengan adagium, *point d' interest*, *point d' action*, yang berarti bahwa adanya kepentingan merupakan prasyarat agar bisa mengajukan gugatan ke

Halaman 66 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan. Tanpa adanya kepentingan yang dirugikan oleh terbitnya sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, maka tidak akan lahir hak untuk menggugat bagi seseorang atau badan hukum perdata di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pihak yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara bukan hanya pihak yang dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi juga meliputi pihak ketiga yang berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut mengenal suatu prinsip memberikan hak menggugat kepada setiap orang yang kepentingannya dirugikan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa menurut Indroharto dalam Buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II, halaman 38, untuk mengukur ada tidaknya suatu kepentingan, maka harus dapat ditunjukkan bahwa keputusan yang digugat itu merugikan dirinya sendiri secara langsung. Kepentingan yang bersifat langsung adalah merupakan kepentingan Penggugat sendiri, dimana kepentingan tersebut tidak diperolehnya dari pihak lain. Oleh karena itu, kepentingan seorang Penggugat dalam suatu sengketa tata usaha negara haruslah berkaitan langsung dengan kerugian yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan tata usaha negara, dan bukan kepentingan yang berada di balik kepentingan pihak lain, baik pihak yang dituju oleh keputusan itu sendiri ataupun pihak ketiga yang dirugikan secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan selama persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang relevan dijadikan pertimbangan untuk menilai apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan, sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. LAMBAU mempunyai sebidang tanah yang terletak di RT.02/RW01 Dusun Lingkungan/Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu seluas 20.000 M² berdasarkan Surat Pernyataan Sebidang Tanah Nomor Reg.Camat: /SP/593.31/

Halaman 67 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



tanggal 14 Maret 2005 yang dikeluarkan Batin Talang Jerinjing (*vide* Bukti P-16 = Bukti T.II.Int-3);

2. Bahwa Penggugat membeli sebidang tanah yang terletak di RT.02/RW01 Dusun Lingkungan/Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu dari pemilik sebelumnya yakni Sdr. LAMBAU berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal 14 Maret 2005 (*vide* Bukti P-17 = Bukti T.II.Int-4);

3. Bahwa Bonar Sitinjak (Tergugat II Intervensi) memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari hasil garapan sendiri yang terletak di RT.03/RW02 Dusun I Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Pernyataan Sebidang Tanah, Nomor Reg.Camat: /SP/593.31/2004 tanggal 21 Maret 2005 atas nama B. Sitinjak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang Jerinjing (*vide* Bukti T.II.Int-2);

4. Bahwa pada tahun 2012 telah terjadi sengketa kepemilikan hak terhadap Tanah milik Penggugat tersebut di Pengadilan Negeri Rengat antara ELICE SIMANGUNSONG (Penggugat) dengan BONAR SITINJAK, LUSTIANI, HANDSOME dan LINA (Tergugat II Intervensi) hingga Mahkamah Agung (**Putusan Pengadilan Negeri Rengat No. 11/Pdt.G/2013/PN.RGT**, tertanggal 30 Januari 2014 (Bukti P-1), *jo* **Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 129/Pdt/2014/PT.PBR**, tertanggal 09 Desember 2014 (Bukti P-2), *jo* **Putusan Mahkamah Agung RI No. 2423.K/Pdt/2015**, tertanggal 30 Desember 2015 (Bukti P-3) *jo* **Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 59 PK/Pdt/2018**, tertanggal 27 Maret 2018 (Bukti P-4) dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang mana pada Pokoknya Putusan Pengadilan tersebut menyatakan "*Surat Keterangan Tanah atas tanah sengketa seluas \pm 5 Ha (lima hektar) yang terletak di RT.02 RW.01 Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana dimaksud dalam bukti P.1, P.2, P.3 dan P4 adalah Sah, dan Menyatakan Pembanding/Penggugat adalah Pemilik tanah sengketa seluas \pm 5 Ha (lima hektar) yang terletak di RT.02 RW.01*

Halaman 68 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



*Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. (lihat Amar **Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 129/Pdt/2014/PT.Pbr**, tertanggal 09 Desember 2014);*

5. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2017, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yaitu: Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01786/Desa Talang Jerinjing, Surat ukur Nomor : 00529/Talang Jerinjing/2017 Tanggal 11 Juli 2017 seluas 16.580 M² atas nama BONAR SITINJAK (*vide* Bukti T-1 dan Bukti T.II.Int-1) dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara berbatas dengan nama Lustiani
- Selatan berbatas dengan nama Nurdin
- Timur berbas dengan nama NIB 01857
- Barat berbatas dengan nama Jalan

6. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020, Jurusita Pengadilan Negeri Rengat telah melaksanakan **Konstatering** (Pencocokan) terhadap harta yang menjadi objek perkara yaitu berupa Harta tidak bergerak (barang tetap) diantaranya: Tanah seluas \pm 5 Ha (lima hektar) yang terletak di RT.02 RW.01 Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, guna kepentingan pelaksanaan eksekusi memenuhi dan menyempurnakan bunyi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor.11/Pdt.G/2013/PN.Rgt Jo Nomor: 129/PDT/2014/PT.Pbr Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2423 K/Pdt/2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Bukti P-12);

7. Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat, pada Hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat II Intervensi serta Kuasanya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya "*Bahwa setelah Penggugat meneliti secara seksama seluruh data-data yang diajukan dan hingga diterbitkan Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01786/Desa Talang Jerinjing tertanggal 11 Agustus Tahun 2017, Surat ukur Nomor : 00529/Talang Jerinjing/2017 Tanggal 11 Juli 2017 seluas 16.580 M² atas nama BONAR SITINJAK yang diterbitkan dan ditanda tangan Kepala*

Halaman 69 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Riau adalah suatu kekeliruan yang tidak memiliki kecermatan formal sebab Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Sengketa " Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01786 / Desa Talang Jerinjing tertanggal 11 Agustus Tahun 2017, Surat ukur Nomor : 00529/Talang Jerinjing/2017 Tanggal 11 Juli 2017 seluas 16.580 M2 atas nama BONAR SITINJAK tepatnya pada lokasi sebelah Utara (Sempadan sebelah Utara) adalah tanah milik Penggugat, namun pada isi objek gugatan a-quo khususnya pada Sketsa Gambar/Peta tanah sebelah utara tertulis nama LUSTIANI" (lihat Gugatan Penggugat halaman 15) sehingga mengakibatkan Penggugat dilaporkan oleh Bonar Sitinjak di POLDA RIAU berdasarkan Laporan Kepolisian Nomor : LP/440/IX/2019/SPKT/RIAU, yang mana ternyata penyebab menjadi dasar dilaporkannya Penggugat di POLDA RIAU karena digunakannya objek gugatan a-quo oleh BONAR SITINJAK sebagai bukti untuk melaporkan Penggugat atas tindak pidana pemalsuan surat tanah;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menjawab yang pada pokoknya sebagai berikut: *Bahwa letak tanah yang diklaim PENGGUGAT tersebut berbeda dengan letak tanah TERGUGAT II INTERVENSI sebagaimana surat pernyataan sebidang tanah tertanggal 21 Maret 2005 yang telah ditingkatkan menjadi SHM nomor : 01786 / 2017 sebagaimana yang digugat dalam perkara a quo, dimana tanah TERGUGAT II INTERVENSI sebagaimana surat pernyataan sebidang tanah tertanggal 21 Maret 2005 tersebut berada **di RT. 03 RW. 02 Dusun I Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu**, sedangkan tanah yang diklaim PENGGUGAT berada **di RT. 02 RW. 01 Dusun Lingkungan Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu** (lihat Jawaban Tergugat II Intervensi halaman 4);*

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat tanggal 14 Juli 2023, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat mengakui bahwa lokasi yang dipermasalahkan memang tidak termasuk dalam sertipikat milik Tergugat II Intervensi, namun tanah milik Penggugat sebagaimana Bukti P-16 = Bukti T.II.Int-3) dan Bukti P-17 = Bukti T.II.Int-4 yang tertuang dalam

Halaman 70 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



Putusan Pengadilan Negeri Rengat No. 11/Pdt.G/2013/PN.RGT, tertanggal 30 Januari 2014 (Bukti P-1), *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 129/Pdt/2014/PT.PBR, tertanggal 09 Desember 2014 (Bukti P-2), *jo* Putusan Mahkamah Agung RI No. 2423.K/Pdt/2015, tertanggal 30 Desember 2015 (Bukti P-3) *jo* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 59 PK/Pdt/2018, tertanggal 27 Maret 2018 (Bukti P-4) dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), terletak di sebelah Utara Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-12 diketahui telah ada keberatan dari termohon eksekusi yaitu Bonar Sitinjak yang menyatakan bahwa Objek Perkara tidak sesuai dengan alamat yang terdapat dalam Gugagatan dimana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat No. 11/Pdt.G/2013/PN.RGT, tertanggal 30 Januari 2014 (Bukti P-1), *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 129/Pdt/2014/PT.PBR, tertanggal 09 Desember 2014 (Bukti P-2), *jo* Putusan Mahkamah Agung RI No. 2423.K/Pdt/2015, tertanggal 30 Desember 2015 (Bukti P-3) *jo* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 59 PK/Pdt/2018, tertanggal 27 Maret 2018 (Bukti P-4), Surat Pernyataan Sebidang Tanah Nomor Reg.Camat: /SP/593.31/ tanggal 14 Maret 2005 yang dikeluarkan Batin Talang Jerinjing (*vide* Bukti P-16 = Bukti T.II.Int-3) terletak di RT.02/RW.01 Dusun Lingkungan/Desa Talang Jerinjing, Kelurahan Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu sedangkan objek tanah yang akan dilakukan Konstatering (Pencocokan) terletak di RT.02/RW.01 Dusun V Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, dan tanah tersebut dikuasi oleh Bonar Sitinjak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Bukti T.II.Int-6, Bukti T.II.Int-7 dan Bukti T.II.Int-8 diketahui bahwa telah dilakukan pemekaran Dusun Pada tahun 2011, yang dahulu RT.03/RW.02 Dusun I sekarang telah berubah menjadi RT.02/RW.01 Dusun V, serta Kepala Desa Talang Jerinjing tahun 2018 yang bernama EDI SUPRIANTO, ST menerangkan di Desa Talang Jerinjing tidak pernah ada Dusun Lingkungan, hal mana keterangan Kepala Desa Talang Jerinjing tersebut selaras dengan

Halaman 71 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



keterangan Saksi SUDARSON (Kepala Urusan Pemerintahan Desa Talang Jerinjing periode tahun 2001 s/d 2006), Saksi UMAR USMAN (Ketua RT.03/RW.02 Dusun I Desa Talang Jerinjing periode tahun 2001 s/d 2006) dan Saksi KAIDAR (Kepala Dusun I Desa Talang Jerinjing periode tahun 2001 s/d 2006) yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi (lihat Berita Acara Persidangan ke-14 tanggal 20 Juli 2023);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan Bukti T-1= Bukti T.II.INT-1, Bukti P-12, Bukti P-16=Bukti T.II.Int-3 serta Bukti P-17=Bukti T.II.Int-4, Majelis Hakim berpendapat, terdapat perbedaan lokasi tanah yang diklaim Penggugat sebagai Tanah Miliknya dengan Tanah milik Tergugat II Intervensi, dimana tanah yang diklaim PENGGUGAT tersebut terletak di **RT. 02 RW. 01 Dusun Lingkungan** Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu sedangkan tanah TERGUGAT II INTERVENSI berada di **RT. 03 RW. 02 Dusun I** (setelah pemekaran tahun 2011 berubah menjadi RT.02/RW.01 Dusun V) Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu, maka menurut Majelis Hakim dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sebelah utara atau Sempadan sebelah Utara Objek Sengketa adalah tanah milik Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena lokasi tanah sebagaimana tertuang dalam Bukti P-16=Bukti T.II.Int-3 serta Bukti P-17=Bukti T.II.Int-4 terletak di RT. 02 RW. 01 Dusun Lingkungan Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu, maka secara administrasi tanah tersebut tidak mungkin berbatasan langsung dengan tanah Tergugat II Intervensi yang berada di RT. 03 RW. 02 Dusun I (setelah pemekaran pada tahun 2011 berubah menjadi RT.02/RW.01 Dusun V) Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya objek sengketa *a quo* baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun dari segi kepentingan berproses, sedangkan hal tersebut merupakan salah satu aspek formal yang harus dipenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 72 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* atau hak untuk menggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki *legal standing* atau hak untuk menggugat dalam perkara ini, maka lebih lanjut terhadap Eksepsi dan pokok sengketa gugatan tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang tentang Peradilan TUN, Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang tentang Peradilan TUN, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Halaman 73 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.250.600,- (Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, yang terdiri dari ROS ENDANG NAIBAHU, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, RENDI YURISTA, S.H., M.H. dan RAHMADIAN NOVIRA, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh AWALUDDIN, A.Md. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi dalam Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

dto

RENDI YURISTA, S.H., M.H.

dto

RAHMADIAN NOVIRA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

ROS ENDANG NAIBAHU, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto

AWALUDDIN, A.Md.

Halaman 74 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara Nomor: 5/G/2023/PTUN.PBR

1.....	PNBP	Pendaftaran
Gugatan/Permohonan	Rp.	30.000,-
2.....	Biaya	Alat Tulis
Kantor (ATK)	Rp.	200.000,-
3.....	Biaya	
Panggilan/Pemberitahuan	Rp.	140.500,-
4.....	PNBP	Panggilan
.....	Rp.	30.000,-
5.....	Biaya	Pemeriksaan
Setempat	Rp.	4.810.100,-
6.....	Meterai	Rp.
20.000,-		
7.....	Redaksi	Rp.
20.000,-		
<hr/>		
JUMLAH	Rp.	5.250.600,-

(Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah)